



**PELAKSANAAN MEDIASI SETELAH KELUARNYA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR KELAS 1B**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

OLEH:

DICKY SAPUTRA
NIM. 2130201023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1447 H/2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Saputra
Nim : 2130201023
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi 31 Desember 2002
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiasi. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat

Dicky Saputra
Nim. 2130201023

ABSTRAK

Dicky Saputra, NIM 2130201023. Judul Skripsi: **“Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.”** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan Apa faktor kendala dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan untuk menganalisis faktor kendala dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu mediator hakim atau non-hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, dokumen hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Selanjutnya, sumber data sekunder yaitu sekretaris atau panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, para pihak yang melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta buku, artikel, jurnal atau bahan ajar hukum lainnya yang pernah membahas permasalahan yang serupa dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi serta studi dokumen. Selanjutnya adalah teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B baik itu secara manual maupun elektronik, sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya, adanya dominasi mediasi secara manual. Karena dari 194 perkara (2024–Juli 2025), 98,7% diselesaikan secara manual. Mediasi secara

elektronik hanya diterapkan pada 1,3% kasus, khususnya ketika pihak berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan, baik itu salah seorang atau keduanya. Kedua, ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan mediasi secara elektronik, yaitu: pertama, dilihat melalui faktor hukum atau kebijakannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik bersifat alternatif, bukan kewajiban. Kemudian, yang kedua, kendala dari struktur hukum, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi (jaringan internet tidak stabil di beberapa nagari di Kabupaten Tanah Datar atau *blank spot area*). Selain itu, minimnya sosialisasi oleh pengadilan. Bahkan, mediator kesulitan membaca emosi para pihak dan menjamin kerahasiaan proses. Kemudian yang terakhir adalah budaya hukum, preferensi masyarakat terhadap interaksi tatap muka atau musyawarah serta peran *niniak mamak* dalam penyelesaian sengketa. Rendahnya literasi digital kelompok lansia (rata-rata usia para pihak 40 tahun ke atas). Kemudian, dari segi penerimaan teknologi oleh masyarakat juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi secara elektronik, seperti: jika dilihat dari persepsi manfaat, maka pelaksanaan mediasi secara elektronik terhambat risiko teknis (gangguan koneksi dan potensi *deepfake*). Selain itu, persepsi kemudahan yang abstrak bagi kelompok rentan (kesulitan operasional aplikasi).

Kata Kunci; Mediasi Elektronik, Perma No. 3 Tahun 2022, Pengadilan Agama, Penegakan Hukum, Penerimaan Teknologi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam puji berangkaikan syukur atas kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan rahmat, nikmat, dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. *Sholawat* dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia.

Skripsi berjudul “**PELAKSANAAN MEDIASI SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B**” ini disusun sebagai bagian dari syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana proses mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambatnya di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Topik ini diangkat sebagai respons atas rendahnya pemanfaatan mediasi elektronik (hanya 1.3%) meskipun regulasi telah memayungi pelaksanaannya. Temuan ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pengadilan agama dalam menyelaraskan inovasi teknologi dengan praktik mediasi berbasis kearifan lokal.

Sebagai peneliti, penulis sadar jika pembuatan skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan dan menguatkan hati penulis untuk senantiasa berusaha meskipun sesulit apapun situasi yang dihadapi.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D**, sekaligus Ayahanda Penulis di Muhamadiyah.

2. Dekan Fakultas Syariah **Dr. Nofaldi, M.Ag**, Sekaligus Pembimbing Akademik penulis
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Sykahshiyah) Bapak **Roni Efendi, M. H**, yang mana beliau juga guru Debat Hukum penulis.
4. Pembimbing I **Dr. Hj. Irma Suryani, M.H.** dan pembimbing II Ibu **Alfi Husni, S.H.I.,M.A**, yang dengan sabar memberikan arahan, koreksi, dan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Penguji I Ibu **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.** dan Penguji II Bapak **Arifki Budia Warman, M.H**, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis bisa melakukan penulisan.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah memberikan ilmu dan membantu penulis demi kelancaran skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pustakawan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan.
8. Ketua dan Segenap Staf Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, terutama Ibu **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** (Ketua Pengadilan Agama Batusangkar), Bapak **Ahmad Fathoni SHI.** (Hakim Pengadilan Agama Batusangkar), Bapak **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** (Mediator), dan Bapak **Replan Heroza S.H.I., M.H.,** (Panitera Muda Hukum) yang membuka akses penelitian serta berbagi wawasan berharga.
9. Para pihak yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, yang tidak dapat disebutkan namanya dan bersedia menjadi narasumber dengan penuh keterbukaan.
10. Sahabat dan Rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Sykahshiyah), atas diskusi akademik dan semangat kolaborasinya.
11. Kanda dan Yunda, Immawan dan Immawati Muhammadiyah Tanah Datar yang telah memberikan arahan pada setiap proses yang penulis lakukan selama berada di Batusangkar.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, namun berkontribusi dalam perjalanan penelitian ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih belum sampai kepada kata sempurna. Kritik serta saran konstruktif dari pembaca akan penulis butuhkan untuk kesempurnaan skripsi pada waktu mendatang. Semoga penelitian yang dilakukan ini bermanfaat bagi pengembangan hukum acara peradilan agama, khususnya dalam mengoptimalkan mediasi elektronik sebagai bentuk lembaga peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan.

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis

DICKY SAPUTRA
Nim. 2130201023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Mediasi.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	25
3. Teori Penerimaan Teknologi.....	32
B. Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.....	51
2. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	63

B. Pembahasan	68
1. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	68
2. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
C. Keterbatasan dalam Penelitian.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Proses Pelaksanaan mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Pada Tahun 2024 Sampai bulan Juli 2025	6
Tabel 2. 1 Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	31
Tabel 3. 1 Jumlah Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	43
Tabel 3. 2 Jumlah Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	44
Tabel 3. 3 Waktu Penelitian	45
Tabel 4. 1 Pihak-pihak yang Menempuh Proses Mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam, mediasi disebut dengan *Ishlah*, yaitu berarti usaha untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Menurut istilah syariah, *Ishlah* merupakan kesepakatan dan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa para pihak atau suatu individu dengan tujuan kedamaian. Permasalahan yang selalu timbul setiap saat menyebabkan kerusakan serta kehancuran dalam suatu ikatan. Sehingga karena hal tersebut, fungsi dari *Ishlah* adalah sebagai pencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan serta menghilangkan penyebab timbulnya fitnah. (Erma, 2023).

Begitu juga di Indonesia, apabila ada sengketa yang terjadi salah satu alternatif penyelesaiannya adalah mediasi. Bahkan proses mediasi merupakan salah satu metode atau prosedur dalam menyelesaikan sengketa jika diajukan ke pengadilan. Mediasi jika diartikan secara umum, merupakan bentuk dari upaya proses menyelesaikan suatu permasalahan atau persengketaan antara para pihak yang mana mereka sepakat untuk ditengahi permasalahannya oleh seorang mediator. (Susanti, 2019).

Mediasi merupakan rangkaian proses wajib yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada semua perkara yang diajukan ke pengadilan di Indonesia. Kewajiban ini harus dilakukan oleh seluruh pihak yang berperkara di pengadilan, karena regulasi ini telah ditetapkan dalam hukum acara perdata serta telah sesuai pula dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RGB. Ketidakpatuhan terhadap prosedur mediasi dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Maka dengan adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, harapan Mahkamah Agung adalah bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi pada tingkat pertama bisa meningkat, sehingga hal ini bisa menyebabkan pengurangan jumlah perkara yang ditangani pada tingkat Mahkamah Agung. (Syaharany, 2024).

Dalam proses mediasi ini, keinginan untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan sering berasal dari niat dan inisiatif para

pihak. Oleh karena itu, mediator menjadi pemandu dalam membantu mereka untuk mencapai kesepakatan bagi pihak-pihak terlibat persengketaan. Sifat seorang mediator harus imparial atau dilarang berpihak kepada salah seorang pihak. Jika seorang mediator tidak netral dalam memandu pelaksanaan mediasi, maka akan menyulitkan proses mediasi, dan lebih parahnya lagi, mediasi yang dilakukan akan gagal. Itulah mengapa seorang mediator harus menumbuhkan dan mendapatkan rasa kepercayaan dari pihak yang bersengketa, supaya memudahkan mediator dalam memandu pelaksanaan mediasi.(Syahrizal,2009).

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan tersebut memiliki fungsi untuk menciptakan proses alternatif sengketa secara damai dan efektif, serta bisa membuat peluang yang lebih luas bagi para pihak untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang lebih memuaskan serta berkeadilan, sekaligus dapat menerapkan asas pelaksanaan peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan inilah yang menjadi dasar hukum pada saat ini mengenai pemberlakuan proses mediasi di pengadilan. (Mahkamah Agung RI, 2016).

Namun Pada tahun 2019, merebaknya wabah Covid-19 ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, menyebabkan setiap kegiatan yang dilakukan harus mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak. Maka proses peradilan pun dilakukan secara elektronik, termasuk di dalamnya persidangan dan mediasi. Pada awalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya pasal 5 Ayat 3 mengenai mediasi melalui audio visual menjadi rujukan hukum pelaksanaan mediasi secara elektronik pada masa-masa Covid-19 tersebut. Namun karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini secara umum hanya menjelaskan ketentuan mediasi manual dan tidak membahas mediasi elektronik secara spesifik. Maka pada akhirnya di tahun 2022 Mahkamah

Agung menerbitkan payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang pelaksanaan mediasi elektronik yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. (Nona, 2024).

Salah satu yang menjadi landasan atau alasan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik adalah berkaca dari kesuksesan sistem *e-court* dan *e-litigasi*. Sistem ini adalah contoh dari pemanfaatan teknologi yang telah memberikan banyak manfaat kepada para pihak yang terlibat. Inovasi tersebut telah menghasilkan banyak kemudahan dalam menyelesaikan perkara, baik itu perdata maupun pidana, inovasi tersebut telah memfasilitasi pendaftaran perkaranya secara online (*e-filing*), penghitungan panjar biaya dan pembayaran biaya perkara secara online (*e-payment*), kemudian pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), serta pengiriman dokumen secara online hingga proses persidangan pun secara online. Hasil dengan adanya persidangan secara online ini didapatkan proses peradilan berlangsung dengan cepat serta efektif, karena persidangan secara online ini menyederhanakan prosedur persidangan yang terbilang rumit, kemudian menyelaraskan hukum acara yang bersifat parsial, serta membuat administrasi peradilan menjadi elektronik yang sebelumnya adalah manual. (Novinka, 2024).

Selain itu, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa tujuannya yaitu agar terbentuknya lembaga peradilan modern yang berbasis teknologi, dapat melaksanakan proses peradilan berbasis sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta menyediakan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mendapatkan proses penyelesaian sengketa yang memenuhi keadilan. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. (Mahkamah Agung RI, 2022).

Karena sejatinya, pada saat ini media online telah menjadi acuan umum oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan seluruh sektor dalam kegiatan sehari-hari pun turut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu sektor yang turut dipengaruhi teknologi adalah dalam bidang hukum. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wiranto bahwasanya hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, sedangkan sifat manusia sangatlah dinamis. Adapun makna dari kalimat tersebut adalah hukum memang mengikuti perkembangan dan tidak mengubah tujuan dari esensi hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Namun karena kondisi masyarakat yang dinamis hukum terkadang tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bisa menyesuaikan suatu aturan yang berlaku agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. (Syafiqa, 2024).

Oleh karena itu, dengan adanya mediasi secara elektronik terjawab sudah beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi secara manual. Mediasi secara elektronik hadir dengan beberapa kelebihan seperti, menghasilkan efisiensi waktu dan biaya atau penghematan sumber daya, fleksibel, mediasi secara elektronik dapat diakses dimana dan kapan saja sehingga memberikan kemudahan kepada para pihak dalam mengakses pelaksanaan mediasi. Mediasi secara elektronik juga dapat diakses pada lingkungan yang paling nyaman dan privat bagi para pihak, sehingga itu dapat mengelola tingkat stres, kecemasan dan kondisi psikologis mereka. Selain itu, mediasi secara elektronik mampu mengurangi tekanan dan resiko terjadinya konflik secara langsung dalam pelaksanaan mediasi secara manual dalam mengambil keputusan. Mediasi secara elektronik juga dapat memudahkan dokumen proses mediasi, sehingga membantu para pihak mereview dan memahami keputusan yang dibuat secara seksama. (A Fathoni. Wawancara Januari 2025).

Hal ini tentu juga dialami oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Dalam proses untuk meningkatkan kualitas dalam melayani para pihak dan peningkatan sistem administrasi Pengadilan, secara konsisten terus menciptakan inovasi unggulan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Selain itu, Pengadilan Agama Batusangkar tetap konsisten dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru yang mana hal ini bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam mencari keadilan. Beberapa tahun kebelakang hingga saat ini, Pengadilan Agama Batusangkar telah melakukan pengembangan dan berinovasi terhadap pelayanannya dan juga terhadap aplikasi yang berbasis teknologi dan informasi, sejauh ini beberapa inovasi teknologi yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar diantaranya yaitu *E-Brochure*, *E-Pantas*, *E-Nanpro*, *SITANGKA ELOK*, *SIMPEL*, *SIANTIK*, dan Podcast Pengadilan Agama Batusangkar. Tetapi dari beberapa inovasi teknologi yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, belum ada aplikasi atau inovasi teknologi tersebut yang secara spesifik memberikan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara elektronik kepada para pihak yang hendak mencari keadilan melalui proses mediasi tersebut. Hingga pada akhirnya para pihak pun tidak mengetahui tentang keunggulan yang dimiliki oleh pelaksanaan mediasi secara elektronik. (LPK P.A. Batusangkar, 2024).

Selain itu, beberapa pihak yang telah melaksanakan proses mediasi di Pengadilan secara manual juga tidak mengetahui tentang adanya pelaksanaan mediasi secara elektronik. Mereka hanya diberitahukan tentang kewajiban melaksanakan mediasi dan prosedur yang akan dilakukan. Namun tidak ada penyuluhan atau penjelasan yang diberikan oleh majelis hakim tentang adanya alternatif lain dalam pelaksanaan mediasi, yaitu pelaksanaan mediasi secara elektronik. Berikut pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2024 sampai bulan Juli 2025 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Proses Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Pada Tahun 2024 Sampai bulan Juli 2025

No	Tahun	Pelaksanaan Mediasi Secara Manual	Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik	Jumlah
1	2024	131	2	133
2	2025	61	0	61

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

Alasan data pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B pada tahun 2023 tidak ditampilkan karena, pada waktu itu, Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B masih dalam tahap persiapan penerimaan pelaksanaan mediasi secara elektronik. Namun, berdasarkan data yang telah ditampilkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dalam kondisi saat ini pelaksanaan mediasi secara manual masih lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan pelaksanaan mediasi secara elektronik, meskipun ada banyak kelebihan dan manfaat yang dimiliki oleh pelaksanaan mediasi secara elektronik dibandingkan pelaksanaan mediasi secara manual.

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah menyinggung tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik, seperti pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pada Era Pandemi COVID-19 oleh Zil Aidi (2022) dan Hasan Matsum dkk (2021), melakukan studi komparasi antara mediasi secara manual dengan mediasi secara elektronik oleh Maria Rosalina (2022) dan Yulia Aswaty (2021), membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan mediasi elektronik menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama oleh Novinka Kuni Sa'adati (2023) dan Penti Pepriyanti (2023), membahas tentang implementasi pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam beracara di Pengadilan Agama

oleh Syafiqa Muftia Hannin (2024), serta membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi secara elektronik jika ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah* oleh Nover Nona (2024). Namun, pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik tentang bagaimana kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik ini diterbitkan dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian pada permasalahan ini.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, permasalahan ini sangat penting untuk diteliti, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“PELAKSANAAN MEDIASI SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS 1B.”***

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?

2. Apa faktor kendala dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah penulis sajikan adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
2. Untuk menganalisis faktor kendala dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih intelektualitas dalam bidang ilmu hukum dan teknologi, melalui pengembangan kajian tentang penerapan dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran dasar atau teori untuk melakukan evaluasi oleh lembaga peradilan dalam penerapan pelaksanaan mediasi, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak membahas tentang penerapan mediasi secara elektronik.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan praktis dan efisien bagi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B khususnya dan

lembaga pengadilan agama yang ada di Indonesia pada umumnya, dalam menentukan kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaan mediasi secara manual maupun elektronik setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi secara elektronik.

3. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan artikel atau jurnal ilmiah dalam bidang hukum atau teknologi, sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang mediasi di lembaga peradilan dan inovasi teknologi seiring dengan perkembangan zaman.

F. Defenisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari adanya pemahaman yang rancu atau pemaknaan ganda yang dapat menyebabkan perbedaan dengan maksud dan tujuan penulisan tentang penelitian ini, maka sekiranya perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu gambaran awal terkait beberapa poin penting yang ada dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan mediasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, pelaksanaan merupakan pengerjaan atau implementasi dari kebijakan atau keputusan dasar yang diinstruksikan kepada suatu individu atau lembaga tertentu, yang mana instruksi ini dituangkan kedalam bentuk undang-undang atau dapat berbentuk perintah secara langsung. (Riski, 2021). Sedangkan mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* dan *median* yang berarti ditengah. Dalam bahasa Inggris kata mediasi berasal dari *mediation* yang berarti orang ketiga membantu menangani suatu sengketa dan berperan sebagai penengah atau penyelesai suatu permasalahan dalam sengketa terkait.. (Cahyani, 2022). Jadi pelaksanaan mediasi merupakan proses atau tindakan untuk melakukan atau menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan atau ditetapkan dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik antara dua orang atau lebih yang dibantu oleh seorang mediator yang

bersifat netral atau imparial.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui implementasi mediasi secara elektronik elektronik.

Maka dari definisi operasional diatas dapat kita simpulkan bahwasanya yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa atau konflik antara para pihak yang dilakukan oleh seorang mediator setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Mediasi

a. Definisi Mediasi

Secara bahasa asal kata mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti ditengah-tengah. Sedangkan pengertian mediasi secara istilah dapat dilihat pada berbagai macam literatur atau sumber yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yaitu oleh Moore. Beliau menyatakan bahwa mediasi merupakan serangkaian kegiatan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sukar diterima dalam sebuah pembicaraan, sehingga dilakukanlah voting sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sedangkan definisi mediasi menurut Nolan dan Haley adalah kegiatan pertemuan singkat, terorganisir, dan sesuai dengan keadaan untuk hadir dalam pelaksanaan pembicaraan, yang mana perundingan tersebut akan dipandu oleh seorang netral (mediator) dan pihak lainnya yang akan menerima hasil pembicaraan. (Fahri, 2021).

Dalam referensi lain, mediasi dijelaskan sebagai serangkaian tahapan dalam mengambil keputusan oleh para pihak yang dipandu mediator sebagai pihak ketiga. Dalam membuat dan mencapai kesepakatan akan berada sepenuhnya di tangan para pihak, sedangkan tugas mediator yaitu memberikan masukan kepada para pihak dalam proses menetapkan keputusan yang diambil tersebut. Keberadaan seorang mediator menjadi sangat krusial karena mediatorlah yang akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan hasil perundingan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. (Sarfika, 2023).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang dimaksud dengan mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7), yaitu: “mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator”. (Mahkamah Agung RI, 2008).

Sedangkan di dalam agama islam, mediasi disebut dengan kata *Ishlah* atau *sulhu*. Asal kata *Ishlah* atau *sulhu* berasal dari bahasa arab yang berarti perbaikan. Sedangkan menurut terminologi, kata *Ishlah* berarti suatu tindakan terpuji yang mana hal itu sangat berkaitan erat sekali dengan tingkah laku atau perbuatan manusia. Hal ini dapat dipahami dari definisi *Ishlah* secara umum dalam agama Islam yaitu suatu upaya atau kegiatan yang hendak dilakukan untuk menghasilkan suatu perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Selain itu, mayoritas ulama fikih memberikan pendapat bahwa kata *Ishlah* dapat bermakna sebagai perdamaian, yakni suatu kesepakatan atau perjanjian yang diputuskan dan disepakati untuk menghilangkan atau menyelesaikan persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai. (Mutholib, 2022).

Perselisihan yang terjadi terus-menerus dapat merusak dan menghancurkan hubungan. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menganjurkan orang-orang yang bersengketa tersebut untuk segera didamaikan atau menunjuk hakim atau juru adil sebagai penengah. Karena anjuran ini sudah termakhtub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan 35 serta Al-Hujurat ayat 9 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آَنَقَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصِّلِحَةُ قِنْتُ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-

perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi maha besar (QS An-Nisa': 34)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan ishlah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. (QS. An-Nisa': 35)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتَلَا أَلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (QS. Al Hujurat: 9)

Berdasarkan pada ayat-ayat yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui bahwasanya agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya dalam rangka menyelesaikan perselisihan untuk menggunakan cara yang *ma'ruf*, yaitu dengan cara menegakkan dan mengedepankan prinsip keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, mediasi sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. (Tanzil, 2023).

b. Tujuan Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi memiliki tujuan untuk memberikan solusi atau alternatif kepada para pihak yang bersengketa agar bisa menghasilkan keputusan yang disepakati dan diterima oleh para pihak. Selain itu, mediasi juga bertujuan untuk memperbaiki komunikasi para pihak yang bersengketa, membuat para pihak yang bersengketa bisa saling memahami penjelasan dan argumentasi satu sama lain yang menjadi akar dalam persengketaan, serta bisa saling introspeksi diri akan kesalahan masing-masing. Diharapkan proses mediasi mampu memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak dalam menghasilkan keputusan yang saling dapat diterima oleh para pihak. (Dewi, 2022).

c. Manfaat Mediasi dalam Sistem Peradilan

Mediasi merupakan bagian dari prosedur wajib dalam beberapa jenis perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan kesadaran untuk saling berdamai dan menyelesaikan konflik yang tidak merusak hubungan para pihak yang bersengketa. Efisiensi dalam penyelesaian sengketa semakin meningkat dan mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh para pihak merupakan manfaat dari pelaksanaan mediasi. Selain itu beberapa manfaat mediasi lainnya adalah sebagai berikut:

1) Meminimalisir terjadinya perseteruan setelah bercerai

Beberapa kasus perceraian yang melakukan proses mediasi terlihat adanya pengurangan perseteruan antara para pihak yang bersitegang.

2) Menghasilkan solusi yang dapat diterima para pihak

Melalui proses mediasi para pihak yang bersengketa akan menerima dan puas dengan keputusan yang mereka ambil.

3) Memelihara Hubungan tetap harmonis

Memelihara hubungan agar tetap harmonis antara pihak yang bersengketa, terutama dalam komunikasi dan kerjasama untuk

menanggung hal-hal yang berkaitan dengan para pihak merupakan salah satu manfaat dari mediasi. Tujuannya adalah supaya hal hal yang berada dibawah tanggung mereka dapat terjaga dengan baik, seperti contohnya adalah menjaga kestabilan emosional anak.

4) Menekan pengeluaran biaya dan waktu

Biaya dan waktu yang digunakan dalam proses mediasi relatif lebih singkat dibandingkan mengikuti proses peradilan yang pengeluaran biaya dan waktu nya relatif lebih tinggi serta proses yang sangat rumit. Tentu saja hal ini memberikan keefisienan waktu dan biaya bagi para pihak yang menempuh proses mediasi, serta asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan juga terealisasikan dalam proses ini. (Taufik, 2023).

d. Jenis-Jenis Mediasi

Ada dua jenis proses pelaksanaan mediasi berdasarkan tempatnya di Indonesia yaitu:

1) Mediasi di Pengadilan (*litigasi*)

Proses mediasi yang dilakukan melalui pengadilan adalah rangkaian prosedur yang sudah menjadi kewajiban untuk ditempuh oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Proses mediasi ini terlebih dahulu dilakukan sebelum diperiksanya pokok perkara oleh majelis hakim.

2) Mediasi di luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Mengenai proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan ini ketentuannya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diatur ketentuan yang menghubungkan pelaksanaan mediasi diluar pengadilan. Aturannya terdapat pada Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3), yang mana pada ayat tersebut mengatur rangkaian hukum tentang akta perdamaian yang dikeluarkan pengadilan pada tingkat pertama berdasarkan kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan. Adapun tahapan yang

mesti dilakukan adalah mengajukan gugatan terlampir hasil atau dokumen perdamaian para pihak yang telah melakukan mediasi dibantu oleh mediator yang memiliki sertifikat untuk melakukan proses mediasi. (Annisa, 2024).

e. Mediasi Elektronik

1) Defenisi Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik adalah upaya dalam menyelesaikan sengketa melalui tahapan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, yang mana perundingan ini dipandu oleh mediator serta dilakukan melalui aplikasi yang berbasis teknologi dan komunikasi. Mediasi secara elektronik merupakan solusi alternatif dalam pelaksanaan mediasi, yang mana prosesnya bisa berlaku berdasarkan keputusan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. (Evidcandra, 2023).

Penerapan mediasi elektronik dalam hukum Islam menunjukkan pendekatan yang inovatif dalam menyelesaikan sengketa di era digital. Mediasi (*Ishlah*), merupakan metode yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kesepakatan bersama. Dengan kemajuan teknologi, mediasi elektronik menawarkan kemudahan akses dan efisiensi yang lebih baik, memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi langsung tanpa terikat oleh batasan geografis. Oleh karena itu, integrasi mediasi elektronik dalam kerangka hukum Islam dapat menjadi solusi yang efektif dan inovatif dalam penyelesaian sengketa, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip agama dan etika yang berlaku. (MI Maghudi, 2025).

2) Pembahasan dan prosedur Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik membahas tentang definisi mediasi elektronik dan istilah

terkait yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi Elektronik: penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator menggunakan teknologi informasi.
2. Mediator: hakim atau non-hakim yang membantu para pihak mencapai kesepakatan.
3. Para Pihak: subjek hukum yang bersengketa dan mencari penyelesaian melalui Mediasi Elektronik.
4. Dokumen Elektronik: dokumen terkait administrasi Mediasi Elektronik yang dikelola secara elektronik.
5. Domisili Elektronik: alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.
6. Administrasi Mediasi Elektronik: proses pengelolaan Mediasi Elektronik menggunakan sistem elektronik.
7. Infrastruktur Elektronik: perangkat keras dan lunak yang mendukung Mediasi Elektronik.
8. Aplikasi: program komputer untuk menjalankan Mediasi Elektronik.
9. Ruang Virtual Mediasi Elektronik: aplikasi untuk pertemuan daring mediasi.
10. Tanda Tangan Elektronik: tanda tangan digital untuk verifikasi dan autentikasi.
11. Keadaan Tertentu: keadaan yang memaksa mediasi dilakukan secara elektronik.

Kemudian pada BAB II Pasal 2 membahas tentang Prinsip

Penyelenggaraan Mediasi Elektronik yaitu sebagai berikut:

Mediasi Elektronik diselenggarakan berdasarkan 5 prinsip:

1. Sukarela: berdasarkan kehendak bersama Para Pihak.
2. Rahasia: menjaga kerahasiaan proses dan dokumen mediasi.
3. Efektif: mengoptimalkan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik.
4. Aman: menjamin keutuhan dan keaslian sumber daya teknologi

informasi.

5. Akses Terjangkau: memudahkan Para Pihak mengakses dan menggunakan aplikasi Mediasi Elektronik.

Pasal 3

Mediasi Elektronik merupakan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang menggunakan sarana elektronik atas kehendak Para Pihak.

Selanjutnya pada BAB III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik membahas tentang Pelaksanaan Mediasi Elektronik. Dengan rincian sebagai berikut:

Bagian kesatu kesepakatan Mediasi Elektronik

Pasal 4

1. Hakim wajib meminta Para Pihak melakukan mediasi, kecuali perkara yang dikecualikan.
2. Hakim menjelaskan dan mendorong Para Pihak melakukan mediasi elektronik.
3. Hakim meminta persetujuan Para Pihak sebelum melakukan Mediasi Elektronik.
4. Hakim menjelaskan manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya Mediasi Elektronik kepada Para Pihak.

Pasal 5

5. Persetujuan Mediasi Elektronik harus diberikan oleh Para Pihak dan/atau kuasanya.
6. Jika salah satu pihak tidak setuju, mediasi dilakukan secara manual.

Pasal 6

Jika Para Pihak setuju, hakim menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani.

Bagian Kedua Pencatatan Mediasi Elektronik

Pasal 7

1. Setelah Para Pihak menandatangani persetujuan Mediasi Elektronik, panitera pengganti mencatat perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik.
2. Para Pihak wajib menyerahkan dokumen identitas dan pas foto terbaru, serta Domisili Elektronik untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik.
3. Domisili dan media komunikasi elektronik para pihak merupakan kedudukan hukum atau domisili yang sah.

Bagian Ketiga Penunjukan mediator

Pasal 8

1. Para Pihak memilih Mediator dari daftar Mediator di Pengadilan.
2. Setelah Mediator dipilih atau ditunjuk, hakim menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik.
3. Jika Para Pihak memilih Mediator non-hakim, biaya Mediasi Elektronik menjadi tanggung jawab Para Pihak dan Mediator.
4. Panitera pengganti menyampaikan penetapan dan dokumen Para Pihak kepada Mediator melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Bagian Keempat Verifikasi Identitas

Pasal 9

1. Mediator melakukan verifikasi identitas Para Pihak melalui sarana elektronik.
2. Mediator dapat melakukan pertemuan tatap muka dengan Para Pihak untuk memastikan keaslian identitas mereka.

Bagian Kelima Penentuan Aplikasi Elektronik

Pasal 10

1. Mediator mengusulkan aplikasi yang dapat digunakan untuk pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik.
2. Para Pihak harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kemudahan, dan biaya aplikasi yang dipilih.
3. Pilihan aplikasi dicantumkan dalam persetujuan tertulis oleh Para

Pihak.

Bagian Keenam Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi
Elektronik

Pasal 11

1. Pertemuan Mediasi Elektronik diadakan di ruang virtual dalam aplikasi yang disepakati Para Pihak.
2. Ruang virtual disediakan oleh Mediator.
3. Biaya penyediaan ruang virtual ditanggung oleh Para Pihak.

Pasal 12

Ruang Virtual Mediasi Elektronik merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.

Pasal 13

1. Mediator hakim melakukan Mediasi Elektronik dari ruang mediasi pengadilan, kecuali dalam Keadaan Tertentu.
2. Mediator non-hakim dapat melakukan Mediasi Elektronik dari ruang mediasi pengadilan atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.
3. Salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi pengadilan jika memiliki keterbatasan akses teknologi, dengan persetujuan tertulis pihak lain.
4. Ruang mediasi pengadilan dilengkapi dengan perangkat pendukung komunikasi audio-visual untuk mendukung Mediasi Elektronik.
5. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan mediasi maka Ruang mediasi di pengadilan dilengkapi dengan perangkat komunikasi audio-visual untuk mendukung kelancaran Mediasi Elektronik.

Bagian Ketujuh Penyampaian Resume Perkara Mediasi Elektronik

Pasal 14

1. Jika Para Pihak beracara secara elektronik, mereka menyampaikan resume perkara kepada Mediator melalui Sistem Informasi Pengadilan.
2. Jika Para Pihak tidak beracara secara elektronik, tetapi memilih

Mediasi Elektronik, mereka tetap menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara elektronik.

Bagian Kedelapan Pertemuan Mediasi Elektronik

Pasal 15

Mediator menjelaskan etika pertemuan Mediasi Elektronik, yang meliputi:

1. Pertemuan Mediasi Elektronik harus dilakukan di ruang tertutup, bukan tempat umum.
2. Para Pihak harus menjaga ketenangan dan kenyamanan ruang mediasi.
3. Para Pihak harus mengenakan pakaian yang sopan selama pertemuan.
4. Para Pihak harus meminta izin untuk meninggalkan pertemuan dan menyebutkan alasannya.

Pasal 16

Mediator menentukan jadwal pertemuan Mediasi Elektronik berdasarkan usulan dari Para Pihak.

Pasal 17

1. Mediator memanggil Para Pihak untuk pertemuan Mediasi Elektronik melalui sarana elektronik, dengan menyertakan alamat Ruang Virtual Mediasi Elektronik.
2. Panggilan elektronik tersebut dianggap sah dan patut.
3. Panggilan pertama juga mencakup tata tertib pertemuan Mediasi Elektronik.

Pasal 18

Mediator memastikan keaslian identitas Para Pihak yang hadir dalam pertemuan Mediasi Elektronik dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya.

Pasal 19

Mediator dan Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang dibagikan selama proses Mediasi Elektronik.

Pasal 20

Pengambilan foto dan perekaman audio atau audio-visual dilarang selama pertemuan Mediasi Elektronik.

Bagian Kesembilan Perubahan Pertemuan dan Kehadiran Ahli atau Pihak Lain

Pasal 21

1. Pertemuan tatap muka dalam Mediasi Elektronik hanya dapat dilakukan jika semua pihak sepakat.
2. Mediator dapat melakukan kaukus (konsultasi) secara elektronik jika dianggap perlu oleh Mediator atau salah satu pihak.

Pasal 22

1. Kehadiran ahli atau pihak lain dalam Mediasi Elektronik harus disepakati oleh semua pihak.
2. Identitas ahli atau pihak lain tersebut harus dikirimkan kepada Mediator dan pihak lainnya melalui email, surat tercatat, atau sarana lainnya.

Bagian Kesepuluh Penyampaian Hasil Mediasi

Pasal 23

Mediator menyampaikan pernyataan mediasi berhasil atau tidak berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan.

Bagian Kesebelas Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 24

1. Jika Mediasi Elektronik berhasil, Para Pihak dan Mediator menyusun rancangan kesepakatan perdamaian melalui sarana elektronik.
2. Penandatanganan kesepakatan dapat dilakukan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
3. Jika tidak memiliki Tanda Tangan Elektronik yang tervalidasi, penandatanganan dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka.

Dan yang terakhir adalah BAB IV yaitu membahas tentang
Ketentuan Penutup

Pasal 25

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih berlaku untuk Mediasi Elektronik, kecuali jika ada ketentuan lain dalam peraturan ini yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini akan mulai berlaku saat tanggal
diundangkan

Dari penjelasan diatas maka tata cara pelaksanaan atau proses mediasi secara elektronik tidaklah berbeda dengan prosedur Pelaksanaan mediasi secara manual. Prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu hadirnya para pihak secara langsung, didampingi atau diwakilkan oleh pengacara atau advokatnya untuk melakukan proses mediasi bersama mediator. Pada tahap ini menyampaikan dalih mengenai objek yang dipersoalkan dalam hukum dilakukan oleh para pihak, mediator pada tahap ini juga bisa memahami dan membuat ringkasan mengenai permasalahan yang terjadi antar pihak yang bersengketa. Pada tahap kedua mediator bisa melakukan kaukus jika hal itu dirasa perlu. Mediator melakukan pembicaraan empat mata bersama para pihak dengan bergantian secara online. Selanjutnya pada tahap terakhir, para pihak kembali bertemu secara online untuk melakukan penegasan atas hasil mediasi yang dicapai berdasarkan kesepakatan yang telah mereka tetapkan bersama. (Zaidah, 2021).

3) Dasar hukum pelaksanaan mediasi secara elektronik

Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik diantaranya yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 5 Ayat (3) yang berbunyi: pelaksanaan

mediasi bisa dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang mana para pihak dimungkinkan dapat saling mendengar dan saling melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam proses mediasi. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik hadir sebagai payung hukum yang lebih jelas serta memberikan keterangan terhadap maksud dari Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi secara elektronik. Didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik inilah dijelaskan seluk-beluk tentang mediasi secara elektronik serta cikal bakal Mahkamah Agung dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

4) Penggunaan teknologi di lingkungan Mahkamah Agung

Menggunakan media informasi dan teknologi di lembaga peradilan Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Contohnya dalam proses konsultasi hukum, ada beberapa aplikasi yang memberikan penawaran untuk melakukan konsultasi hukum secara online seperti aplikasi *E-Lawconsult*. Melalui aplikasi ini dapat meminimalisir oknum-oknum calo perkara di lingkungan peradilan, efisiensi waktu dalam penanganan perkara, dan tentunya akan menekan biaya sehingga masyarakat atau para pihak yang mengajukan perkaranya ke lingkungan peradilan dapat ditangani dengan lebih cepat, murah serta efisien.

Selain itu, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Usaha Administrasi Perkara di Peradilan secara elektronik. Dalam Perma tersebut, Mahkamah Agung mulai berusaha untuk menggunakan teknologi informasi untuk membantu serta meningkatkan kinerja peradilan melalui aplikasi yang bernama *E-Court*. Didalam sistem *E-court* ini ada beberapa pelayanan seperti, *E-Filing* (Pendaftaran

Gugatan Online), *E-Skum* (Perkiraan Panjar Biaya), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Perkara Online), dan *E-Summons* (Pemanggilan Para Pihak Secara Online). (Galang, 2022).

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah rangkaian peraturan atau kaidah yang berlaku untuk semua orang serta mengatur tingkah laku seseorang; dan apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Yang diatur oleh hukum adalah hubungan antara seseorang dengan orang lainnya, serta hubungan seseorang dengan kelompoknya yang mana di dalamnya berisi hak dan kewajiban. Hukum sebagai wadah pengatur, menyesuaikan kepentingan individu dengan kepentingan kelompok dengan sebaik mungkin. Karena dalam kehidupan bermasyarakat pasti selalu terjadi interaksi antar satu sama lain, tak jarang interaksi tersebut bisa menimbulkan ketegangan dan konflik, maka untuk itulah tujuan diciptakannya hukum, agar dapat menampung ketegangan atau konflik tersebut secara optimal. (Asifah, 2021).

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Begitu juga di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor-faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

1) Undang-undang (Faktor hukum itu sendiri)

Segala sesuatu yang mendatangkan aturan yang mengikat serta bersifat memaksa dan mendapatkan sanksi apabila dilanggar, maka itu disebut dengan hukum atau peraturan. Apabila aturan tersebut ada dan sudah terealisasikan maka penegakan hukum bisa dilakukan.

2) Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai salah satu subjek yang menjadi pelopor dalam penegakan hukum, serta bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu kepatuhan

masyarakat terhadap hukum juga menjadi penyebab dan mempengaruhi penegakan hukum; apabila masyarakat tidak patuh maka hukum sukar untuk ditegakkan.

3) Faktor Kebudayaan

Fungsi dari kebudayaan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat. Kebutuhan dalam persoalan materil serta spritual sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka kebudayaan selalu memenuhi kebutuhan mereka yang mana sumber kebudayaan itu juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Namun keterbatasan manusia juga menciptakan keterbatasan budaya dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai pengisi keterbatasan tersebut. Apabila dua hal ini saling bertentangan maka masyarakat cenderung akan lebih memilih kebudayaan yang mana hal ini bisa menyebabkan kurang optimalnya proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus selaras dengan kebudayaan masyarakat setempat.

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Hukum dapat ditegakkan apabila ada sarana dan fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum tersebut. Apabila sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan hukum tidak tercukupi, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki keahlian, instansi yang bersih, peralatan yang lengkap, pasokan keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika beberapa komponen tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan bisa terlaksana.

5) Faktor Penegak Hukum

Faktor yang terakhir adalah aparat penegak hukum, mereka merupakan pihak-pihak yang berprofesi sebagai penegak keadilan (peace maintenance). Penegak hukum berperan sebagai pembantu dan pengurus

dalam menegakkan hukum agar hukum tersebut bisa berjalan dengan semestinya. (MC Ramadhan, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan atau efektivitas merupakan tolak ukur sejauh mana suatu individu atau kelompok organisasi mampu mencapai tujuannya. Kebijakan dalam hukum dikatakan berhasil apabila memiliki dampak positif, yang mana pada saat itu hukum mencapai sasarannya atau sudah mampu mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Selain itu, keberhasilan dalam penegakan hukum sedikit banyaknya juga ditentukan oleh sahnya substansi tersebut. Artinya, hukum yang dibentuk dan dilaksanakan apakah betul berasal dari orang-orang atau badan hukum yang memiliki wewenang dan diakui oleh masyarakat. (Soerjono, 2020).

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, Friedman mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum). Substansi hukum adalah hasil atau keluaran dari sistem hukum, baik itu berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, norma, dan asas hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dan putusan pengadilan termasuk di dalamnya. Struktur hukum adalah lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum yang berfungsi sebagai pendukung bekerjanya sistem tersebut. Kultur hukum merupakan nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi hukum tersebut. Friedman menyatakan bahwa kultur hukum merupakan penghubung antara substansi hukum dengan masyarakat. (M Khozim, 2019).

Ahmad Ali, melalui bukunya yang berjudul “menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) termasuk interpretasi undang-undang (*legisprudence*)”, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum atau kebijakan, norma hukum, dan asas-asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Beliau juga menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya tertuju pada aturan yang tertulis saja, tetapi aturan yang hidup juga termasuk kedalam substansi hukum. Maka, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan juga termasuk di dalamnya.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum meliputi seluruh instansi atau lembaga hukum yang ada beserta petugas berwenang yang ada di dalamnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Menurut Ali, faktor inilah yang paling memengaruhi efektivitas suatu aturan, karena membutuhkan profesionalitas dan keoptimalan dalam melaksanakan peran, wewenang, dan fungsinya, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun untuk menegakkan kebijakan. (Ali, 2009).

3. Budaya Hukum

Sistem sosial merupakan kesatuan dari berbagai macam struktur yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling memiliki ketergantungan dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan budaya merupakan suatu konsep yang cakupannya amat luas. Menurut para sosiolog, budaya terbentuk dari sekumpulan gagasan, keyakinan, perilaku dan produk yang ditetapkan secara bersama-sama serta memiliki fungsi untuk menentukan cara hidup suatu individu atau kelompok. Budaya meliputi segala sesuatu yang diciptakan atau timbul dari manusia akibat interaksi. Kajian dalam budaya lebih terfokus kepada beberapa aspek budaya non-materi di antaranya nilai, norma, simbol dan bahasa suatu budaya. (Syawaludin, 2017).

Ada dua disiplin ilmu pengetahuan yang mengkaji antara sosial dan budaya yaitu ilmu sosiologi hukum dan ilmu antropologi hukum. Ilmu Sosiologi Hukum atau *Sociology of Law* hampir sama dengan Ilmu Antropologi Hukum atau *Anthropology of Law*. Letak persamaan dari kedua disiplin ilmu ini adalah sama-sama menyoroti masyarakat serta

perilakunya dalam tatanan masyarakat sebagai objek kajian. Namun, perbedaan antara kedua disiplin ilmu tersebut terletak pada objek kajiannya. Jika sosiologi hukum berfokus pada perilaku sosial manusia yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam tatanan masyarakat, maka antropologi hukum berfokus pada perilaku manusia yang berdasarkan ketentuan adat budaya di suatu tatanan masyarakat. (N Qamar, dkk, 2017)

Kemudian Talcott Parsons berpendapat bahwa masyarakat merupakan sistem yang berasal dari komponen yang saling terkait serta memiliki fungsi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa setiap komponen dalam sistem sosial masyarakat akan berfungsi terhadap komponen lainnya. Sehingga apabila suatu komponen dalam sistem sosial masyarakat tidak berfungsi maka hal ini dapat memicu hilangnya undang-undang dalam masyarakat atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu komponen serta fungsi dalam suatu masyarakat berkaitan erat serta saling mempengaruhi antar satu sama lain. (Desi, 2024). Oleh karena itu, ada beberapa komponen dalam sistem sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan dan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu:

a. Norma dan Jaringan Sosial Masyarakat

Perkembangan dalam penegakan hukum tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi hal itu adalah hasil dari pembahasan yang panjang. Perubahan peraturan serta nilai penegakan hukum mestinya harus selalu relevan dengan norma dan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, norma dan nilai sosial masyarakat juga akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan; tentu saja tuntutan masyarakat mengenai keadilan serta penegakan hukum juga terus berkembang. Oleh karena itu, aturan-aturan dalam penegakan hukum harus selalu sesuai dengan norma dan nilai sosial masyarakat, hal ini bertujuan agar aturan-aturan tersebut tetap relevan dengan norma sosial

masyarakat demi tercapainya pemberlakuan hukum yang sesuai. (Hijriani, 2023).

Selain itu, manusia secara harfiah mendorong diri mereka untuk selalu berinteraksi antara satu sama lain, baik interaksi secara perorangan maupun interaksi dengan kelompok. *Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang patenggangan, jago Adat jan binaso* merupakan falsafah Minangkabau yang menjelaskan tentang keberadaan seorang *niniak mamak* di Minangkabau. Jadi dalam jaringan sosial masyarakat Minangkabau, *niniak mamak* berperan sebagai hakam dalam penyelesaian konflik dan menyatukan kembali anak kemenakannya, termasuk dalam penyelesaian konflik pernikahan. *Niniak mamak* dari kedua belah pihak akan berkumpul di suatu tempat bersama kemenakannya yang sudah menjadi suami istri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Maka beranjak dari kebiasaan inilah, masyarakat di Minangkabau apabila ada konflik yang terjadi, para pihak yang berperkara harus dipertemukan untuk membahas apa akar permasalahannya dan bagaimana solusi dari akar permasalahan atau konflik tersebut. (Eva, 2023).

b. Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan abstrak dari adat istiadat. Penyebabnya adalah nilai budaya, yang mana nilai budaya tersebut adalah suatu konsep mengenai sesuatu yang hidup dalam pemikiran sebagian besar masyarakat tentang segala sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga dalam kehidupan mereka. Sehingga nilai budaya juga berfungsi sebagai pandangan yang memberikan mereka arah pada kehidupannya. Masyarakat yang bersifat kompleks maupun sederhana di sekitar mereka ada nilai budaya yang saling berkaitan, sehingga menciptakan sebuah sistem. Kemudian sistem tersebut menjadi pedoman kebudayaan yang ideal sehingga hal itu pula yang menjadi pendorong kehidupan mereka. (Nasrullah, 2015).

Selain itu, nilai adat dan budaya di Minangkabau juga turut mempengaruhi dinamika pelaksanaan mediasi. Hal itu disebabkan karena sejak zaman dahulu, masyarakat Minangkabau menyelesaikan konflik dilakukan secara bersama-sama berlandaskan falsafah *Saiyo Sakato* serta berlandaskan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang menekankan pentingnya akal dan hati nurani dalam pengambilan keputusan, serta nilai-nilai tolong-menolong dan kerjasama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama.. Penyelesaian konflik tersebut biasanya dilakukan secara langsung di rumah gadang, yang selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat pelaksanaan upacara adat, juga berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk membahas permasalahan keluarga yang terjadi. (Benny, 2022).

Dari penjelasan kedua teori hukum diatas maka, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto senada dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Faktor hukum terkait dengan substansi hukum, faktor penegak hukum dan sarana fasilitas terkait dengan struktur hukum, dan yang terakhir faktor masyarakat dan budaya terkait dengan budaya hukum. Apabila keduanya dihubungkan, maka akan ditemukan keterkaitan di antara keduanya, yaitu dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

No	Soerjono Soekanto Faktor-faktor Penegakan Hukum	Lawrence M. Friedman Sistem Hukum
1	Faktor Hukum (Undang-Undang)	<i>Legal Substance</i> (Substansi Hukum)
2	Faktor Penegak Hukum	<i>Legal Structure</i> (Struktur Hukum)
3	Faktor Sarana dan Prasarana	
4	Faktor Masyarakat	<i>Legal Culture</i> (Budaya Hukum)
5	Faktor Kebudayaan	

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik maknanya bahwa aparat penegak hukum tidak akan melakukan tugas dan wewenangnya dengan optimal dan lancar apabila tidak didukung serta dilengkapi oleh sarana dan fasilitas yang memadai, karena hal itu termasuk ke dalam struktur hukum. Kemudian, kesadaran akan hukum dalam lapisan masyarakat pada dasarnya juga termasuk ke dalam budaya hukum, sehingga hal tersebut juga termasuk ke dalam budaya hukum. Maka, seperti itulah hubungan antara faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (Sudjana, 2022).

3. Teori Penerimaan Teknologi

Teknologi merupakan sebuah komponen yang akan selalu berdampingan dengan manusia pada era yang semakin modern ini. Hampir seluruh sektor dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu didampingi oleh teknologi, dan teknologi tersebut akan semakin berkembang setiap saat, karena pada zaman yang semakin modern ini teknologi sangat mempermudah pekerjaan manusia seperti dalam pembelajaran, bidang ekonomi dan lain-lain. Pada era globalisasi saat ini, teknologi menjadi nilai dan penanda dari kemajuan sebuah negara; semakin tinggi dan canggih penguasaan teknologi sebuah negara, maka semakin tinggi pula tingkat penilaian kemajuan sebuah negara. (F Tamimi, 2024).

Selain itu, menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Fred Davis pada tahun 1989, penerimaan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi manfaat mengacu pada sejauh mana para pihak meyakini bahwa teknologi tersebut menghasilkan dampak positif dan tidak merugikan, sedangkan persepsi kemudahan berkaitan dengan tingkat kesulitan teknis yang dirasakan. Artinya, kedua faktor ini yang akan mempengaruhi penggunaan teknologi oleh para pihak. Pengguna cenderung mengadopsi teknologi jika teknologi tersebut membantu mereka bekerja lebih baik dan mudah digunakan. (Afifah, 2024)

Oleh karena itu, meskipun teknologi-teknologi ini berpotensi dimanfaatkan, kompleksitas dan multidimensi yang melekat dalam sistem elektronik cerdas terkadang membuat para pihak sulit mengoptimalkan teknologi tersebut. Selain itu, produk yang dihasilkan teknologi memiliki konsekuensi di dunia nyata, seperti dalam prognosis medis dan proses pelaksanaan mediasi dalam peradilan, yang menimbulkan risiko baru dan sejumlah masalah moral serta etika yang dapat menghambat pemberlakuan sistem teknologi secara luas. Tentu saja, keengganan para pihak menggunakan teknologi dalam pelaksanaan mediasi dapat membatasi potensi yang dapat diberikan oleh teknologi tersebut dalam memecahkan masalah di dunia nyata. (ES Vorm, 2022).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan yaitu penelitian atau kajian terdahulu baik itu skripsi, artikel atau jurnal yang mana tema, topik, serta permasalahannya hampir menyerupai pembahasan yang akan diteliti. Pada saat ini penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mungkin relevan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang diterbitkan oleh Zil Aidi, dengan judul *“Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID-19”* dalam jurnal hukum Magnum Opus 5 (1) 2022. Artikel yang dibahas oleh Zil Aidi menjelaskan bahwa, pada bulan Maret tahun 2020 menyebarnya pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya sektor peradilan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melakukan evaluasi terhadap peran mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri selama pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini juga

membahas faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Negeri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Marabahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mediasi belum terlaksana dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun mediasi secara elektronik berpotensi untuk diterapkan, namun penerapannya masih memiliki berbagai kendala seperti ketidaksiapan infrastruktur dan kurangnya pemahaman hakim serta pihak terkait. Artikel ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena keduanya sama-sama menyoroti mediasi secara elektronik sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Letak perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah artikel ini fokusnya pada konteks pandemi COVID-19 dan Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya setelah pandemi COVID-19 dan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, dan penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama.

2. Artikel yang diterbitkan oleh Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, dengan judul ***“Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi COVID-19”*** dalam jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Artikel ini dilatarbelakangi oleh akibat dari pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Pengadilan Agama Medan menghadapi tantangan ini dengan cara melakukan mediasi online sebagai langkah pencegahan atau alternatif untuk menyelesaikan sengketa perceraian tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas mediasi online dalam mengurangi angka perceraian selama pandemi berlangsung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi online. Data dalam

artikel ini dikumpulkan dengan cara wawancara kepada panitera pengadilan dan mediator non-hakim, serta melakukan proses observasi dan dokumentasi. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa walaupun angka perceraian tidak mengalami perubahan yang signifikan selama pandemi, mediasi online pun belum efektif dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam artikel ini juga dijelaskan perlunya pembaharuan hukum tentang mediasi online dan meningkatkan infrastruktur teknologi. Artikel ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan mediasi secara online atau elektronik dalam konteks hukum perdata serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal ini penelitiannya dilakukan saat pandemi COVID-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan konteksnya setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik diterbitkan.

3. Artikel yang diterbitkan oleh Maria Rosalina, S.H., M.Hum., dengan judul ***‘Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)’*** dalam jurnal Hukum Kaidah. Dalam artikel yang dibahas oleh Maria Rosalina ini, beliau mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana perbedaan pelaksanaan antara mediasi secara manual dengan mediasi secara elektronik berdasarkan regulasi kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Artikel ini menyoroti perubahan yang berlaku dalam pelaksanaan dan efektivitas mediasi setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Dalam proses perbandingan pelaksanaan mediasi, telah bergeser kepada pelaksana mediasi secara elektronik, yang mana mediasi secara elektronik ini sangat banyak membawa keuntungan jika dilihat dari segi efisiensi, namun ternyata juga membawa beberapa tantangan, seperti para pihak yang harus beradaptasi dengan pemahaman hukum yang bersifat elektronik. Artikel ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena sama-sama menyoroti tentang banyaknya manfaat yang akan

diperoleh saat melakukan mediasi secara elektronik. Namun dibalik manfaat yang banyak tersebut juga terdapat kendala yang harus diatasi terlebih dahulu. Letak perbedaan antara skripsi penulis dengan artikel ini yaitu penelitian yang penulis teliti ini proses pelaksanaan mediasinya masih cenderung dilakukan secara manual, belum bergeser kepada pelaksanaan mediasi secara elektronik. Artikel diatas juga melakukan komparasi antara kedua metode pelaksanaan mediasi tersebut, sedangkan penelitian pada skripsi ini tidak melakukan komparasi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah *Library Research* (Kepustakaan), sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah *field Research* (Lapangan).

4. Skripsi Novinka Kuni Sa'adati dengan judul ***“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Pandangan Mediator Pengadilan Agama Bantul (Tinjauan di Pengadilan Agama Bantul)”*** di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tolak ukur dari proses mediasi secara elektronik, berhubung diberlakukannya aturan baru tentang mediasi, mungkin masyarakat diluar sana masih banyak yang belum mengerti atau belum paham tentang mediasi elektronik tersebut. Maka penulis skripsi ini ingin menggali lebih spesifik dan terperinci mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik dan efektivitas pelaksanaannya menurut pandangan dari Mediator di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena sama-sama ingin menggali mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pengambilan pandangan atau pendapat dari narasumber yang akan diwawancarai. Penelitian Novinka secara umum pendapat nya disandarkan kepada mediator selaku pihak penengah atau pihak ketiga dalam proses mediasi. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini menyandarkan objek narasumbernya tidak hanya kepada hakim Mediator Selaku praktisi, tetapi penulis juga melakukan studi penelitian kepada pegawai Pengadilan

Agama Batusangkar selain mediator, baik itu Ketua atau Sekretaris Pengadilan, Panitera dan staf lainnya yang bersangkutan serta juga kepada para pihak yang menempuh proses mediasi. Hal ini bertujuan agar ditemukannya hasil penelitian yang lebih terperinci terkait faktor-faktor apa yang menjadi pengaruh terhadap pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

5. Skripsi Syafiq Muftia Hannin dengan judul ***“Implementasi Mediasi Elektronik Dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)”*** di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam Skripsi ini, fokusnya yaitu kepada implementasi mediasi secara elektronik dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Bekasi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi juga membawa perkembangan kepada mediasi, yang mana pada saat ini mediasi juga sudah bisa dilaksanakan secara elektronik yang mana hal ini mampu menjawab permasalahan geografis serta dapat mempercepat proses peradilan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa manfaat dari mediasi elektronik, diantaranya menciptakan efisiensi waktu dan biaya, serta penjadwalan yang fleksibel. Namun mediasi secara elektronik ini juga mendatangkan beberapa permasalahan, seperti akses teknologi dan pemahaman masyarakat yang belum memadai tentang mediasi secara elektronik. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena sama-sama membahas tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik, serta kendala apa yang ditemukan disaat pelaksanaan mediasi secara elektronik. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Mediasi Secara Elektronik diterapkan di Pengadilan Agama, serta apa kendala dan manfaat apa yang akan diperoleh. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi secara manual dan elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Kemudian penelitian yang penulis lakukan ini juga hendak memfokuskan penelitian

kepada faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

6. Skripsi yang disusun oleh Yulia Aswaty yang berjudul ***“Studi Komparasi Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Secara Langsung dan Secara Audio Visual Dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Ponorogo”*** di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yulia membahas bagaimana proses pelaksanaan mediasi secara manual dan secara elektronik atau audio visual yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ada perbedaan dalam efektivitas antara kedua proses mediasi tersebut ketika menangani proses perkara perceraian. Ternyata, mediasi secara manual lebih efektif dalam menangani perkara perceraian karena mediasi secara manual ini memberikan ruang kepada mediator untuk dapat membaca situasi dan kondisi mediasi, serta emosi yang dikeluarkan oleh para pihak secara langsung. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena sama-sama membahas tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama. Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Aswaty adalah beliau melakukan studi komparasi antara mediasi secara manual dan mediasi secara elektronik untuk mencari mana yang lebih efektif pelaksanaannya diantara kedua mediasi tersebut. Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan ini tidak melakukan studi komparasi, tetapi memberikan gambaran atau menjelaskan bagaimana kondisi saat ini dalam pelaksanaan mediasi setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diberlakukan serta menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Penelitian Yulia Aswaty mediasi nya hanya terfokus kepada perkara perceraian, sedangkan penelitian aspeknya seluruh perkara yang bisa dilakukan mediasi.
7. Skripsi yang disusun oleh Nover Nona dengan skripsi yang berjudul ***“Efektivitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru ditinjau dari***

Maslahah Mursalah” di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nover Nona melakukan penelitian tentang penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan pendekatan *masalah mursalah*. Peristiwa yang disorot dalam penelitian ini yaitu mediasi elektronik ternyata memberikan kemudahan kepada para pihak yang tidak dapat untuk bertatap muka secara langsung, tetapi untuk menerapkan sistem ini masih diserahkan keputusannya kepada para pihak, apakah proses mediasi yang dilakukan secara manual atau secara elektronik. Kemudian perspektif *masalah mursalah* digunakan untuk melihat manfaat dan kebutuhan secara sekunder dari mediasi elektronik ini ditengah-tengah masyarakat. Adapun letak perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Nover Nona adalah pada penelitian penulis hendak mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 sebagai objek dalam fokus penelitian. Jika Nover Nona menjadikan perspektif *masalah mursalah* sebagai kaitan penilaian apakah mediasi secara elektronik bermanfaat bagi masyarakat, maka penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada pengadilan termasuk kepada para pihak yang menempuh proses mediasi untuk mengukur seberapa banyak manfaat yang dapat diberikan dalam pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

8. Artikel yang diterbitkan oleh Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, dan Ahda Fithriani dengan judul ***“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik”*** dalam Journal of Islamic and Law Studies 7 (1) 2023. Artikel yang diteliti oleh Penti Pepriyanti dan kawan-kawannya ini bermula ketika telah dilaksanakannya mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Barabai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang efektivitas mediasi secara elektronik di

Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B. Dalam hasil penelitian yang mereka lakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi secara elektronik ini dapat dilakukan melalui aplikasi yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, serta dihadiri oleh mediator selaku pihak ketiga. Pandangan yang didapatkan dari hakim terkait efektivitas mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B adalah mediasi yang dilakukan secara elektronik sudah cukup efektif. Artikel ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena sama-sama membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama. Letak perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa pada penelitian ini, mereka sebelumnya meminta pandangannya kepada hakim tentang efektivitas pelaksanaan mediasi secara elektronik dan hasilnya mediasi elektronik disana sudah cukup efektif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tidak hanya meminta atau mengambil pandangan kepada hakim saja, tetapi juga kepada beberapa jajaran pegawai lainnya yang ada di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan juga termasuk kepada para pihak yang menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Pada penelitian sebelumnya yang telah disebut, sudah memberikan fondasi yang kuat, terdapat beberapa gap atau kesenjangan yang diisi oleh penelitian ini yaitu, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada era pandemi sebagai keadaan darurat. Penelitian ini mengkaji implementasi dalam keadaan normal setelah diterbitkannya payung hukum khusus, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, yang seharusnya lebih matang dan terencana. Selanjutnya, belum ada penelitian yang mengaitkan secara mendalam hambatan pelaksanaan mediasi secara elektronik dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem kekerabatan Minangkabau dan peran niniak mamak yang sangat dominan di wilayah seperti Tanah Datar. Penelitian ini menghubungkan teori budaya hukum Friedman dengan realitas sosiologis

masyarakat setempat. Kemudian, banyak penelitian terdahulu hanya menyoroti perspektif dari satu pihak (misalnya, hanya hakim atau hanya mediator). Penelitian ini menggabungkan perspektif yang komprehensif dari multi-stakeholder: ketua pengadilan, mediator, panitera, dan yang paling penting, para pihak sebagai pengguna layanan, yang seringkali absen dalam narasi penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah bentuk penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data serta menganalisis secara langsung melalui praktik yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, jenis penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana suatu kejadian atau suatu peristiwa ditampakkan secara lengkap, rinci, dan apa adanya. Adapun alasan penggunaan jenis penelitian yuridis empiris pada skripsi ini karena untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana mediasi dilaksanakan dalam praktiknya di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, bagaimana hasil mediasi yang dicapai setelah adanya regulasi Peraturan tersebut, serta kendala apa yang ditemukan.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipologi kualitatif yaitu metode yang menyajikan data temuan dengan menggunakan deskripsi atau kata-kata. Alasan penggunaan tipologi kualitatif dalam skripsi ini karena akan adanya studi kasus, observasi, dan studi dokumen pelaksanaan mediasi yang akan dilakukan ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Field research*. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan proses wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, serta observasi secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Latar Tempat Penelitian

- a. Adapun latar tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Alasannya yaitu karena Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B merupakan salah satu pengadilan yang berhasil melakukan evaluasi dan pelaksanaan mediasi paling tinggi di Sumatera Barat berdasarkan penilaian dari Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2024. Inovasi dalam pengembangan aplikasi digital di era yang serba elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B saat ini juga menjadi salah satu pendukung terwujudnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

Berikut disajikan jumlah mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Namun data pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B pada tahun 2023 tidak ditampilkan karena, pada tahun tersebut Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sedang melakukan persiapan untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik seperti pembekalan kepada mediator dan panitera serta pengecekan alat untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut:

Tabel 3. 1 Jumlah Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

No	Tahun	Pelaksanaan Mediasi Secara Manual	Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik	Jumlah
1	2024	131	2	133
2	Januari – Juli 2025	61	0	61

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

b. Jumlah Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim merupakan dua jenis mediator yang berbeda didalam konteks pengadilan. Mediator Hakim adalah hakim di pengadilan terkait yang ditunjuk untuk menjadi penengah bagi para pihak yang bersengketa. Mediator hakim memiliki latar belakang hukum dan pengalaman dalam menangani perkara di pengadilan. Mediator Non-Hakim merupakan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa para pihak namun tidak berlatar belakang sebagai hakim. Namun, mereka memiliki sertifikasi sebagai mediator, berpengalaman, dan memiliki kemampuan sebagai seorang mediator. Mediator non-hakim biasanya berasal dari kalangan psikolog, konselor dan dosen di fakultas hukum dan syariah. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai sebagai narasumber yaitu Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, mediator hakim dan mediator non-hakim berjumlah 10 orang yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Jumlah Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

No	Nama	Status
1	Rina Eka Fatma, S.H.I. M.ag.	Mediator Hakim
2	Arif Untung, S.Sy., M.Pd.	Mediator Hakim
3	Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.	Mediator Hakim
4	Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.	Mediator Hakim
5	Nurul Hikmah, S.Sy., MH	Mediator Hakim
6	Rosmaleni, SHI, MA.	Mediator Hakim
7	Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.	Mediator Hakim
8	Ahmad Fathoni, SHI	Mediator Hakim
9	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. C.Me.	Mediator Non-Hakim

10	Dr. Fathur Rahmi, S.H.I. M.A.	Mediator Non-Hakim
----	-------------------------------	--------------------

Sumber Data: Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Latar Waktu Penelitian untuk memfasilitasi proses mediasi

Selanjutnya adalah latar waktu penelitian yang telah penulis rencanakan dalam penyelesaian penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian						Agst 25
		Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	
1.	Menyiapkan bahan untuk data awal skripsi	✓						
2.	Bimbingan PA	✓						
3.	Bimbingan proposal dengan pembimbing		✓	✓	✓	✓		
4.	Seminar proposal skripsi						✓	
5.	Penelitian							✓
6.	Mengolah Data							✓
7.	Bimbingan draf skripsi							✓
8.	Munaqasah							✓

c. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian dalam skripsi ini adalah penulis sendiri selaku orang yang akan melakukan penelitian. Selanjutnya, instrumen pendukung pada penelitian ini yang bisa digunakan untuk melakukan proses

penelitian bisa berupa alat perekam audio atau video, buku catatan lapangan, serta alat-alat pendukung lainnya. Sebagai instrumen penelitian kualitatif yaitu *humanity instrument*, penulis harus dapat menjaga etika dalam penelitian, membangun atau menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan narasumber, mengidentifikasi serta merumuskan masalah penelitian secara rinci, mengumpulkan data melalui proses yang konkret, menganalisis data secara sistematis, menyajikan temuan penelitian secara kontekstual dan jelas apa adanya, serta menghasilkan kesimpulan dan refleksi atas temuan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini ada dua macam, yaitu pertama penulis akan menggunakan sumber data primer dan kedua penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh fakta-fakta konkret selama melakukan penelitian.

Berikut ini adalah rincian sumber data yang akan dilakukan untuk penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber asli ketika di lapangan, bukan didapatkan dari penuturan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya, sumber data primer ini didalamnya mencakup informasi yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti dan dilakukan melalui metode wawancara atau observasi. Adapun narasumber atau objek penelitian yang terkait dengan penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Mediator hakim atau non-hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- b. Ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Bahan Hukum Primer

- a. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
- c. Dokumen hasil mediasi yang dilakukan Oleh mediator hakim atau non-hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sebelumnya sudah terkumpul, diolah, dan telah di publikasikan oleh seseorang atau suatu kelompok organisasi yang bersumber dari pihak lain, yang mana data ini kembali digunakan untuk menjadi acuan atau referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder untuk melakukan pengolahan data penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Sekretaris atau Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- b. Para pihak yang melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Bahan Hukum Sekunder

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- b. Buku, artikel, jurnal atau bahan ajar hukum lainnya yang pernah membahas permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah proses memperoleh suatu data yang relevan dan juga akurat, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pertanyaan pada penelitian yang diajukan kepada narasumber. Adapun bentuk pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala apa saja yang terjadi saat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, penulis akan melakukan proses wawancara dengan Mediator Hakim atau Non-Hakim, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, Sekretaris atau Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas

1B, dan para pihak yang melaksanakan mediasi akan menjadi narasumber dalam dalam wawancara ini.

2. Observasi

Dalam observasi ini penulis akan melakukan jenis observasi partisipatif, yang mana ini berarti penulis melakukan pengamatan atau terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

3. Studi Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hasil pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim atau Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Adapun teknik yang digunakan yaitu melakukan studi dokumen hasil pelaksanaan mediasi secara manual dengan pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Di lapangan, data yang penulis peroleh adalah data yang bersifat kualitatif. Setelah itu, data tersebut akan kembali penulis olah menggunakan model penelitian yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik pengolahan data ini bersumber dalam buku mereka yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, yang mana tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam analisis tahapan pertama ini, pengumpulan data akan penulis lakukan melalui hasil wawancara dari para pihak yang melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, serta observasi dari dokumen hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Setelah itu dilakukan penajaman atau peringkasan untuk mengembangkan data yang selanjutnya akan dicari.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Selanjutnya dalam tahap reduksi data ini, hasil wawancara yang telah diperoleh melalui proses wawancara yang telah dilakukan kepada para pihak yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, akan dilakukan yang namanya penyuntingan, penajaman, peringkasan, pemilihan, penggolongan, dan transformasi data yang masih kasar. Hal ini disebabkan oleh data yang diperoleh di lapangan sangat banyak, oleh karena itu hasil wawancara dari narasumber dan dokumen hasil mediasi yang telah dikumpulkan akan kembali diringkas dan lebih difokuskan supaya lebih mudah untuk dianalisis.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah tahapan proses pengklasifikasian atau pengelolaan dan menampilkan data yang telah selesai direduksi ke dalam format yang dirasa bisa memudahkan untuk menganalisis serta memahami informasi yang diterima dengan akurat dan mendalam. Misalnya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan ada beberapa mediator atau para pihak memberikan pandangan atau pendapat yang sama mengenai pertanyaan yang diajukan, maka pandangan tersebut akan diklasifikasikan dan ditampilkan satu kelompok saja. Dengan dilakukannya penyajian data ini, diharapkan dapat melakukan penarikan kesimpulan atau mengambil tindakan selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan yang terakhir adalah proses penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Tahap ini adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Setelah itu akan dilakukan penarikan terhadap awal kesimpulan mengenai pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B yang masih bersifat sementara. Kemudian, kesimpulan ini akan kembali diperiksa kebenarannya untuk memastikan supaya data yang telah dianalisis hasilnya memang betul-betul sesuai dengan data observasi awal yang telah dikumpulkan.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dari data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu metode pemeriksaan keabsahan, melakukan validasi dan reliabilitas data dalam penelitian. Dalam proses triangulasi data, ada tiga teknik penjamin keabsahan data. Teknik-teknik tersebut akan melibatkan beberapa penggunaan sumber data, metode, memverifikasi perspektif simpulan, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode:

1. Triangulasi Sumber

Merupakan bentuk triangulasi yang melibatkan beberapa jenis sumber agar dapat membuktikan kebenaran dari temuan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali atau mendapatkan data yang bersumber dari wawancara Mediator hakim dan non-hakim, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, Sekretaris atau Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, dan para pihak yang melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, observasi secara langsung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, serta studi dokumen hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Triangulasi Metode

Dapat diterapkan dengan cara menggunakan berbagai jenis cara atau metode pengumpulan data. Triangulasi metode ini bertujuan untuk melakukan pengecekan keabsahan dan keakuratan data temuan. Untuk mencapai hasil tersebut, triangulasi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Bentuk pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu mediasi secara manual dan mediasi secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mediasi Secara Manual

1) Prosedur

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan mediasi yang dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, prosedur pelaksanaan mediasi secara manual di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik terdiri dari beberapa tahapan. Proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu:

a) Proses Pra-Mediasi

Penggugat atau Pemohon akan mengajukan gugatan atau permohonan serta mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Setelah itu, Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B akan menunjuk majelis hakim pada sidang perkara tersebut. Pada hari pertama sidang, majelis hakim akan menyampaikan dan mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri atau dipilhkan Mediator Hakim atau Mediator Non-Hakim yang ada pada daftar Mediator di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B oleh majelis hakim.

b) Proses Mediasi

Setelah mediator selesai ditunjuk, pada tahap selanjutnya para pihak menyerahkan beberapa persyaratan yang harus dicantumkan seperti fotokopi dokumen duduk perkara, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan objek sengketa kepada mediator. Selanjutnya, mediator akan menentukan jadwal mediasi. Saksi ahli boleh dihadirkan berdasarkan persetujuan para pihak, dan biaya akan ditanggung oleh para pihak. Pada tahap ini, Mediator wajib untuk mendamaikan para pihak dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kaukus juga dapat dilakukan untuk dapat menggali akar permasalahan yang dialami oleh para pihak secara lebih rinci.

c) Proses Akhir Mediasi

Proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B memiliki batas waktu maksimal 30 hari kerja. Jika proses mediasi belum selesai, maka dapat diperpanjang hingga 30 hari kerja. Jika kesepakatan tercapai pada akhir proses mediasi, para pihak wajib merumuskan dan menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan agar majelis hakim dapat mengukuhkan kesepakatan menjadi akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tercapai sebagian atau tidak tercapai sama sekali, majelis hakim akan melanjutkan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Mahkamah Agung RI, 2016).

2) Kendala yang dialami saat pelaksanaan mediasi

Ada beberapa jenis kendala yang ditemukan saat pelaksanaan mediasi secara manual berlangsung menurut Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc., yaitu:

“Selama saya melakukan mediasi, ada beberapa kendala yang saya temui seperti. Para pihak kurang memiliki I'tikad baik dalam mediasi, kemudian emosi kami kurang terjalin karena ada perbedaan bahasa. Ada juga kendala seperti perbedaan kekuatan, kayak salah satu pihak lebih paham tentang mediasi ini atau memiliki power lebih. Kemudian

juga pernah pada saat mediasi waris, datang *niniak mamak* para pihak yang melaksanakan mediasi tersebut.”

Dari penjelasan tersebut, maka ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bapak Imam. Pertama kurangnya pemahaman dan itikad baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa pihak belum memahami sepenuhnya tujuan dari pelaksanaan mediasi, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Selain itu, sikap tidak mau mengalah dan ego yang tidak mau diturunkan juga terjadi dalam proses mediasi. Bahkan, ada indikasi para pihak untuk memperlambat proses mediasi, yang tentu saja menyebabkan terhambatnya pelaksanaan mediasi.

Kendala yang kedua hambatan emosi dan komunikasi. Adanya emosi yang kuat berbentuk amarah, kecewa, atau sedih saat pelaksanaan mediasi sedang berlangsung. Bahkan beberapa pihak yang melaksanakan mediasi secara manual mengalami kesulitan dalam menyampaikan dan memahami informasi, yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, gaya komunikasi, atau kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif.

Kendala terakhir berasal dari aspek non-hukum. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan seperti, salah satu pihak jauh lebih kuat secara finansial, sosial, atau memiliki pengaruh yang besar, sehingga membuat pihak yang lebih lemah merasa terintimidasi dan tidak mau berbicara terus terang.

Selain itu, ada juga dinamika yang terjadi saat pelaksanaan mediasi, seperti pada pelaksanaan mediasi perkara warisan contohnya, sesi mediasi sebelumnya sudah dilakukan oleh *niniak mamak* sebagai yang dituakan dalam adat. Apabila tidak mampu diselesaikan oleh *niniak mamak* selaku tetua adat, maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan dan juga akan dilakukan proses mediasi. Dalam tahap mediasi ini, kami mediator akan menggunakan analogi dalam adat Minangkabau yaitu *bapikia bajangka*, *batanyo baulang* (berpikir jangka

panjang, mengulangi pertanyaan) untuk meredakan ketegangan dan menghasilkan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.

b. Mediasi Secara Elektronik

Kemajuan teknologi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, sehingga implementasi mediasi elektronik menjadi sangat diperlukan. Selain itu, peraturan yang ada saat ini, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, belum mencakup ketentuan yang jelas dan rinci tentang pelaksanaan mediasi elektronik, sehingga perlu adanya peraturan yang lebih spesifik. Jadi, tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik yaitu untuk menciptakan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, sehingga dapat menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan akses yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang adil dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi Elektronik menjadi pilihan alternatif dalam proses mediasi di pengadilan jika para pihak sepakat untuk menggunakan sarana elektronik. Namun, jika salah satu pihak tidak menyetujui, maka mediasi akan tetap dilakukan secara manual. Pelaksanaan mediasi elektronik harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kesukarelaan, kerahasiaan, efektivitas, keamanan, dan aksesibilitas yang terjangkau. (Mahkamah Agung RI, 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan hakim mediator Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, yaitu Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc., menyampaikan pandangannya tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Bapak Imam mengatakan Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik ini merupakan bukti dari adanya kemajuan hukum yang revolusioner di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum. Selain

itu, dengan adanya regulasi tentang mediasi secara elektronik juga memberikan keunggulan dalam perihal substantif seperti efisiensi waktu dan biaya, dan bisa jadi rekaman mediasi yang dilakukan tersebut sebagai bukti untuk meminimalisir klaim mediator tidak netral. Namun, perlu juga digaris bawahi bahwa pelaksanaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif dalam pelaksanaan mediasi, jadi mediator tidak bisa memaksakan kehendak kepada para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Bapak Replan Heroza S.H.I., M.H., juga turut memberikan pandangannya terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu. Dari sudut pandang administrasi dan teknis kepaniteraaran, mediasi secara elektronik cukup banyak memberikan kemudahan dalam prosesnya. Selain itu, peran panitera dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak jauh berbeda dari pelaksanaan mediasi secara manual seperti; pengaturan jadwal mediasi, pemberitahuan jadwal sidang, dokumentasi dan pencatatan, serta melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim.

Kemudian, Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B juga memberikan pandangannya terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bentuk langkah positif dan progresif Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena peraturan ini memberikan kemudahan dan solusi yang lebih efisien dan modern dalam menyelesaikan sengketa. Dengan adanya pelaksanaan mediasi secara elektronik, para pihak yang akan melaksanakan mediasi tidak perlu lagi datang secara fisik ke pengadilan. Para pihak bisa melakukan mediasi di mana saja yang menurut mereka tempat paling nyaman untuk berdiskusi dan menyelesaikan perkara, asalkan didukung oleh jaringan internet yang stabil.

Kemudian untuk langkah awal pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik menurut Bapak Imam:

“Pertama kedua pihak hadir saat sidang pertama, kemudian kami majelis hakim akan menjelaskan tentang mediasi, dan apabila para pihak ini dirasa mampu untuk melaksanakan mediasi secara elektronik baru mediasi secara elektronik kami sampaikan. Jika dirasa tidak mampu maka mediasi dilakukan secara manual. Jadi saat akan melakukan mediasi ini, ada pertimbangan hakim disana.”

Dalam wawancara tersebut Bapak Imam menyampaikan, pada saat sidang pertama, apabila para pihak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi wajib untuk dilakukan. Majelis hakim akan menjelaskan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi kepada para pihak. Karena menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang mengatakan bahwa setiap perkara perdata, termasuk perceraian atau waris, harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Hal ini bukan pilihan, tapi kewajiban proses hukum. Kemudian untuk melakukan mediasi secara elektronik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak menurut bapak Imam:

“Para pihak harus setuju untuk melakukan mediasi secara elektronik. Kalau salah satu pihak tidak setuju, maka mediasi dilakukan secara manual. Kemudian, para pihak harus memiliki perangkat elektronik, jaringan internet yang stabil, serta mampu mengoperasikan aplikasi, mengunggah dokumen, dan memverifikasi *OTP* untuk tanda tangan elektronik. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran kerahasiaan, proses pelaksanaan mediasi bocor, pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, gangguan teknis pada sistem lebih dari 50%, *deepfake* atau identitas palsu. Maka para pihak bisa dikenakan sanksi seperti, kesepakatan batal demi hukum, perkara akan dikembalikan kepada mediasi secara manual. Bahkan, bagi para pihak yang terindikasi melakukan kecurangan seperti pemalsuan identitas dan dokumen digital, maka mereka dapat terjerat Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat.”

Kemudian, Ibu Rina juga menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Beliau mengatakan, setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Prosedur

a) Proses Pra-Mediasi

Para pihak atau kuasa hukumnya setuju dengan pelaksanaan mediasi secara elektronik, kemudian majelis hakim akan menyerahkan formulir persetujuan mediasi secara elektronik kepada para pihak untuk ditandatangani. Setelah itu, para pihak dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan untuk memandu mediasi, atau majelis hakim akan menunjuk mediator. Majelis hakim kemudian akan menerbitkan surat penetapan dan penunjukan mediator serta perintah untuk melakukan mediasi secara elektronik melalui panitera pengganti. Apabila pihak memilih mediator dari non-hakim, maka biaya mediasi akan dibebankan kepada para pihak.

Selanjutnya, mediator yang telah ditetapkan akan melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing. Untuk memastikan kebenaran identitas para pihak, mediator dapat bertemu secara langsung dengan para pihak pada kesempatan pertama. Kemudian, mediator dan para pihak menentukan dan menyepakati aplikasi yang akan digunakan dalam proses mediasi dan pengiriman dokumen elektronik. Penentuan aplikasi oleh para pihak akan dituangkan dalam persetujuan tertulis.

b) Proses Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi elektronik dilakukan melalui ruang virtual yang ada dalam aplikasi yang disepakati para pihak. Ruang virtual ini akan disediakan oleh mediator, namun biaya yang dipungut oleh aplikasi akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Setiap kali pelaksanaan mediasi secara elektronik dilakukan, mediator harus memastikan kesesuaian identitas data para pihak dengan para pihak yang hadir dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya. Dalam menyampaikan resume, para pihak akan melakukannya secara elektronik. Mediator dan pihak yang melaksanakan mediasi secara elektronik wajib menjaga kerahasiaan peristiwa dan dokumen yang ada selama proses mediasi elektronik berlangsung. Mediator dan para pihak dilarang mengambil foto, merekam suara, atau video selama pelaksanaan mediasi elektronik berlangsung.

c) Proses Akhir Mediasi

Setelah mediasi selesai dilakukan, mediator akan menyampaikan hasil mediasi kepada majelis hakim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan. Penyusunan rancangan kesepakatan yang tercapai akan dilakukan oleh para pihak dengan bantuan dan dipandu oleh mediator melalui sarana elektronik. Dalam proses penandatanganan, para pihak dan mediator dapat melakukannya secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Apabila para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, maka dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan secara langsung antara para pihak dengan mediator. (Mahkamah Agung RI, 2022).

Namun, setelah dilakukan wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik kepada beberapa pihak. Para pihak mengatakan:

“Ndak tau ambo do mediasi elektronik tu, soalnya patang tu hakim menjelaskan tentang mediasi se nyo. Tu disuruhnyo awak mamilih mediator. Siap tu mediasi se wak di pengadilan lai.

Artinya: Saya tidak tahu tentang mediasi elektronik tersebut, sebab pada saat itu hakim hanya menjelaskan tentang mediasi saja.

Kemudian saya disuruh untuk memilih mediator. Kemudian saya pun melakukan mediasi di pengadilan.

Jadi mereka mengaku tidak tahu dan tidak mengerti tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik tersebut. Para pihak menyatakan hanya dijelaskan mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi, hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh para pihak saat mediasi sedang berlangsung. Kemudian instruksi dari majelis hakim pada saat sidang pertama berlangsung untuk memilih mediator pada saat pelaksanaan mediasi. Berikut daftar para pihak yang bersedia memberikan keterangan setelah proses mediasi selesai dilakukan:

Tabel 4. 1 Pihak-pihak yang menempuh Mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

No	Inisial dan Umur Para Pihak	Mediator
1	Amn bin Aml (58) Ws binti Zl (57)	Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
2	Srm binti Ht (56) Khrn bin Jri (67)	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
3	Dn FV binti Mrd (40) Jny Ptr Bin Masr (45)	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
4	JF binti Zi (23) Gga Sa bin Hra (27)	Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A
5	MT, S.P binti Dr (40) KH, A.Md bin Ksri (41)	Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.
6	SMT binti S FR (40) Hdr bin Di (54)	Nurul Hikmah, S.Sy., M.H.

Sumber Data: Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Bapak Imam menjelaskan kenapa mediasi secara manual masih lebih banyak dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Beliau mengatakan bahwa:

“Rata-rata para pihak yang menempuh proses mediasi banyak yang sudah cukup lanjut usianya, jadi terkadang majelis hakim juga mempertimbangkan apakah perlu atau tidak disarankan kepada para pihak ini untuk melakukan mediasi secara elektronik”.

Karena, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat mediasi secara elektronik berlangsung, otomatis sia-sia mediasi yang sudah dilakukan. Maka tidak terlaksana jadinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses mediasi. Tetapi, jika para pihak dirasa mampu untuk melaksanakan mediasi secara elektronik, baru majelis hakim menyampaikan alternatif lain dalam pelaksanaan mediasi. Karena berkaca dari kondisi tersebut, majelis hakim lebih mengutamakan pelaksanaan mediasi secara manual terlebih dahulu dibandingkan pelaksanaan mediasi secara elektronik. Jikalau memang benar para pihak betul-betul ada halangan untuk melakukan mediasi secara manual, barulah mediasi secara elektronik dilakukan.

Pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B menurut Ibu Rina yaitu:

“Pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B untuk saat ini hanya dikhususkan kepada pihak yang tidak berada di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Jika kedua belah pihak berada di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, maka mediasi tetap dilakukan secara manual”.

c. Perbedaan Antara Pelaksanaan Mediasi Manual dan Elektronik

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan di ruang pengarsipan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, ditemukan perbedaan yang mendasar dalam tata cara pelaksanaan mediasi secara manual dan

elektronik. Mediasi secara manual dilakukan dengan cara tatap muka, sedangkan mediasi secara elektronik dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa perbedaan yang lebih detail tentang mediasi secara manual dan elektronik:

1) Mediasi manual

Pelaksanaan mediasi manual dilakukan secara langsung atau tatap muka antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mediator (pertemuan fisik). Dalam berita acara yang dibuat oleh mediator, kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan wajib ditandatangani secara manual atau langsung oleh para pihak.

2) Mediasi Elektronik

Pelaksanaan mediasi elektronik dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Zoom Meeting dan Google Meet, untuk memfasilitasi pertemuan para pihak dan mediator. Berita acara dan dokumen hasil mediasi elektronik ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik yang sudah tervalidasi atau secara manual jika tidak ada.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas dan hasil mediasi para pihak, berita acara dan dokumen hasil pelaksanaan mediasi baik secara manual maupun elektronik yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B tidak dapat ditampilkan dalam penelitian ini.

d. Pelaksanaan dan Statistik Mediasi (2024-Juli 2025) di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Ibu Rina mengatakan bahwa pada tahun 2024 ada dua kali pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik. Mediator dalam dua kali pelaksanaan mediasi tersebut pada waktu itu adalah Ibu Rina Eka Fatma dan Ibu Tiniwati. Dua perkara yang dimediasikan adalah perkara cerai gugat. Pada saat itu, pihak tergugat sedang tidak berada di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Hasil akhir dari pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut adalah berhasil sebagian. Dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut, mediator menggunakan pendekatan kekeluargaan yang sesuai dengan falsafah Minangkabau, yaitu *saciok bak ayam sadancıang bak dasi* (satu suara, seiya sekata dalam kebersamaan), melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kemudian, untuk tahun 2025 sampai pada bulan Juli, belum ada pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu Bapak Replan Heroza S.H.I., MH., dan studi dokumen arsip pelaksanaan mediasi tahun 2024 dan arsip pelaksanaan mediasi bulan Januari sampai Juli 2025 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang telah dilakukan, ditemukan bahwa:

No	Tahun	Hasil Studi Dokumen
1	2024	Jumlah pelaksanaan mediasi seluruhnya ada 133, namun hanya 2 kali pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik atau <i>Teleconference</i>
2	Januari-Juli 2025	Jumlah pelaksanaan mediasi seluruhnya ada 61, namun belum ada pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik atau <i>Teleconference</i>

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Berdasarkan tabel studi dokumen di atas, pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak banyak dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Tabel ini menunjukkan bahwa hanya 1,3% pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik atau *Teleconference*. Sedangkan 98,7% mediasi lainnya dilakukan secara manual.

2. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

a. Faktor Internal

Menurut Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, Lc., ada beberapa faktor atau kendala internal untuk melakukan pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu:

Kendala Pertama adalah dari segi penegakan atau pelaksanaan aturan. Jika melaksanakan mediasi secara elektronik, maka mediator tidak mengetahui bagaimana kondisi di sekitar para pihak saat proses mediasi sedang berlangsung. Apakah para pihak betul-betul sendiri atau tidak, bisa jadi para pihak diintervensi oleh pihak yang tidak bersangkutan saat memberikan keterangan ketika pelaksanaan mediasi sedang berlangsung, tentu saja hal ini dapat menyebabkan proses mediasi menjadi tidak rahasia lagi. Selain itu, hubungan emosi juga kurang terjalin dengan para pihak. Jika mediasi secara manual, mediator dapat merasakan bagaimana hawa dan suasana yang dialami oleh para pihak; tentu mediator juga bisa memberikan respons yang sesuai dengan sikap para pihak tersebut. Namun, dalam mediasi secara elektronik, hal itu tentu saja mustahil untuk dilakukan.

Sedangkan Ibu Rina pada saat melakukan mediasi secara elektronik di tahun 2024 ada beberapa kendala yang beliau hadapi, Ibu Rina mengatakan:

“Pada saat itu ada kendala yang saya alami saat pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu, komunikasi yang dijalin dengan para pihak saat proses mediasi secara elektronik kurang efektif dibandingkan mediasi secara manual. terutama dalam hal menyampaikan perasaan dan emosi. Hal ini bisa terjadi karena saya tidak dapat merasakan secara langsung interaksi emosional para pihak yang bersengketa.”

Selain itu faktor sarana prasarana atau fasilitas juga turut mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik. Menurut Ibu

Rina, jika dilihat dari faktor internal, untuk saat ini Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B hanya menggunakan aplikasi pihak ketiga dalam mewadahi pelaksanaan mediasi secara elektronik, yang mana aplikasi tersebut cukup rentan untuk diketahui oleh pihak ketiga. Selain itu, durasi aplikasi yang digunakan dalam mediasi juga terbatas, yang mana hal ini juga menyebabkan proses mediasi menjadi lama, serta apabila para pihak keluar-masuk terus saat mediasi dilakukan, proses sakral mediasi menjadi berkurang.

b. Faktor Eksternal

Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar pengadilan yaitu masyarakat. Faktor sosial budaya masyarakat turut mempengaruhi bagaimana selanjutnya mediasi akan dilakukan. Bapak Imam mengatakan bahwa:

“Di Sumatera Barat ini pada umumnya sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan musyawarah *duduak Basamo* dalam menyelesaikan sengketa. Jadi kalau mediasi dilakukan secara elektronik, musyawarah secara *duduak Basamo* itu tidak bisa diterapkan.”

Proses mediasi, baik itu secara elektronik maupun manual, sebenarnya sejalan dengan nilai ini. Namun, dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik, interaksi tatap muka untuk menjalin keakraban akan berkurang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk membangun suasana kekeluargaan agar para pihak merasa nyaman dan terbuka. Selain itu, dalam beberapa kasus, sebelum melakukan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, masyarakat di Tanah Datar juga melibatkan tokoh adat atau niniak mamak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi elektronik mungkin akan menyulitkan kehadiran atau partisipasi aktif para tokoh adat tersebut, padahal kehadiran mereka sangat berpengaruh dalam proses perdamaian.

Ibu Rina juga menyampaikan bagaimana pandangan beliau mengenai kondisi masyarakat yang ada di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Ibu Rina Mengatakan:

“Para pihak mediasi ini banyak yang sudah lanjut usianya, jadi susah untuk mengakses teknologi. Apalagi kalau ada masalah masyarakat kita ini pasti harus saling bertemu tatap muka untuk menyelesaikan masalahnya”.

Makna nya adalah tingkat pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan dan mengakses teknologi komunikasi masih sangat bervariasi. Sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut, kurang percaya diri dan merasa canggung dalam menggunakan aplikasi untuk proses pelaksanaan mediasi secara elektronik. Hal itu disebabkan karena mereka kurang terbiasa dengan aplikasi yang digunakan untuk melakukan mediasi secara elektronik tersebut.

Selain itu, budaya dan psikologis Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sangat menjunjung tinggi interaksi tatap muka secara langsung. Dalam proses pelaksanaan mediasi, komunikasi nonverbal seperti gestur tubuh dan ekspresi wajah sangat berpengaruh dalam membangun empati dan titik temu. Dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik, nuansa-nuansa seperti ini tidak bisa didapatkan dengan optimal. Selain itu, untuk membangun kepercayaan antara mediator dengan para pihak yang melaksanakan mediasi juga membutuhkan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan mediasi secara manual.

Selain itu, faktor sarana prasarana atau fasilitas masyarakat juga turut mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik menurut Bapak Imam, walaupun mediasi elektronik dapat memberikan beberapa keuntungan seperti aksesibilitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Namun untuk memperoleh hal itu jaringan telekomunikasi harus memadai, kemudian para pihak harus bisa menggunakan aplikasi yang disepakati

untuk wadah mediasi. Namun, pada saat ini, masih banyak daerah di Kabupaten Tanah Datar ini yang koneksi internetnya tidak stabil. Bayangkan saja ketika proses mediasi sedang berlangsung, para pihak mengalami *disconnect* secara terus-menerus; otomatis akan membuat waktu mediasi semakin lama. Atau suara para pihak tidak jelas saat memberikan keterangan, lalu bagaimana respons mediator untuk menyikapi keluhan yang disampaikan para pihak? Hal inilah yang menyebabkan mediasi secara elektronik tidak mudah untuk dilakukan.

Selain menyampaikan tentang faktor internal. Ibu Rina menyampaikan ada faktor eksternal sarana prasarana sebagai faktor kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu. Meskipun teknologi saat ini sudah maju, tetapi tidak semua wilayah di Kabupaten Tanah Datar memiliki akses internet yang stabil dan memadai contohnya saja di daerah Tanjung Lansek, Pamusian, Mawar, Talang Tengah, Labuah, dan Andaleh. Hal ini menjadi penyebab kendala serius ketika para pihak sedang berada di wilayah atau lokasi yang internetnya sulit dijangkau. Kemudian, tidak semua pihak yang berperkara memiliki perangkat elektronik yang memadai, seperti handphone, laptop, atau komputer. Hal inilah yang menyebabkan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B lebih memilih untuk melaksanakan mediasi secara manual saja.

Bapak Imam juga menyampaikan, jika dilihat dari substansi hukum mediasi secara elektronik, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik masih efektif dan optimal; belum ada bagian dari aturan tersebut yang harus diamandemen. Namun, karena pelaksanaan mediasi secara elektronik ini merupakan solusi alternatif dalam pelaksanaan mediasi, dan jika berkaca dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi, maka lebih baik pelaksanaan mediasi dilakukan secara manual saja untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan saat proses mediasi sedang berlangsung.

Selanjutnya Ibu Rina menambahkan bahwa, anggaran untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik belum diberikan dalam alokasi khusus yang terpisah. Anggaran ini terintegrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setiap tahunnya. Walaupun anggaran khusus untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik ini tidak ada, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 merupakan langkah yang progresif dan sangat baik. Oleh karena itu, untuk saat ini dirasa belum perlu adanya amandemen atau perubahan substansi terhadap regulasi tersebut.

Terakhir, Bapak Imam menyampaikan harapan dan solusinya untuk meningkatkan pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Beliau mengatakan, semoga terciptanya ekosistem digital yang kuat di lingkungan dan wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Ekosistem ini tidak hanya mencakup ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia untuk berbaur dengan teknologi informasi. Kemudian semoga saja suatu saat nanti mediasi elektronik ini tidak lagi dianggap sebagai solusi alternatif, melainkan menjadi pilihan utama yang efektif dalam menyelesaikan sengketa bagi masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya.

Sedangkan solusi untuk mewujudkan harapan itu menurut Bapak Imam adalah pertama, instansi pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana teknologi. Dalam hal ini termasuk penyediaan akses internet yang bagus dan stabil. Kedua, pihak pengadilan tentu juga harus lebih produktif dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, aplikasi elektronik pengadilan, poster, atau program edukasi di pengadilan. Jadi, dengan adanya kombinasi harapan dan solusi ini, Bapak Imam yakin bahwa pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kemudian Ibu Rina selaku Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B juga menambahkan bahwa ada beberapa rencana strategis yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B untuk meningkatkan pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu:

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B akan membangun kerja sama yang erat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan infrastruktur jaringan dan memberantas *blank spot area* di Kabupaten Tanah Datar, serta berbagi pengalaman dan *best practice* dengan lembaga hukum lainnya untuk menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik. Kemudian setelah itu, juga akan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik, baik melalui media sosial maupun dengan tokoh masyarakat dan lembaga yang berwenang. Membentuk tim khusus atau *help desk*, yang mana nanti tim tersebut dapat mengarahkan para pihak ketika pelaksanaan mediasi secara elektronik, mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap akhir. Jadi Ibu Rina berharap melalui rencana tersebut, Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B juga ingin berkomitmen untuk menjadi contoh dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik nantinya bagi pengadilan lain. Dengan demikian, memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar dengan cara yang paling efektif dan modern adalah impian seluruh pegawai Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

B. Pembahasan

1. Implementasi Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B adalah pelaksanaan mediasi secara manual dan elektronik. Dalam pelaksanaan mediasi secara manual di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,

menunjukkan ada kesesuaian dengan proses pelaksanaan mediasi yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Proses pelaksanaan mediasi secara manual dimulai dengan pemilihan mediator oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim pada saat sidang pertama berlangsung. Penunjukan mediator ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa mediator yang bertugas memiliki kompetensi serta legalitas yang diperlukan. Kemudian, proses mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, yang meliputi pemberitahuan kepada para pihak, dan dilakukan pertemuan fisik oleh mediator dengan para pihak dan kuasa hukum (jika ada).

Berdasarkan data yang telah ditampilkan, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B didominasi oleh mediasi secara manual. Tingkat keberhasilan mediasi, baik yang menghasilkan kesepakatan damai, pencabutan, dan damai sebagian, menunjukkan bahwa hadirnya mediator yang kompeten serta interaksi yang dibangun dengan para pihak menjadi faktor kuncinya. Hal ini sejalan dengan teori mediasi yang telah disampaikan bahwa tujuan mediasi adalah untuk memberikan solusi atau alternatif kepada para pihak yang bersengketa agar bisa menghasilkan keputusan yang disepakati dan diterima oleh para pihak, serta memperbaiki komunikasi para pihak yang bersengketa, membuat para pihak yang bersengketa bisa saling memahami penjelasan dan argumentasi satu sama lain yang menjadi akar dalam persengketaan, serta bisa saling introspeksi diri akan kesalahan masing-masing.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang muncul saat pelaksanaan mediasi secara manual ini berlangsung, seperti kurangnya pemahaman dan itikad baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi, adanya hambatan komunikasi dan emosi, dan kendala terakhir berasal dari aspek non-hukum, yaitu adanya ketidakseimbangan kekuasaan seperti salah satu pihak jauh lebih kuat secara finansial, sosial, atau memiliki pengaruh yang besar,

sehingga membuat pihak yang lebih lemah merasa terintimidasi dan tidak mau berbicara terus terang. Walaupun demikian, kesimpulannya tetap pelaksanaan mediasi secara manual yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sudah terlaksana dan berjalan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku dan sudah menunjukkan efektivitas yang sangat baik.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi filosofis, digitalisasi mediasi sejalan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, yang bertujuan meningkatkan efisiensi penanganan perkara di pengadilan. Jika dilaksanakan secara maksimal, peraturan ini berpotensi memberikan dampak signifikan pada proses peradilan di Indonesia. (Azalia, 2022). Kemudian, pelaksanaan mediasi secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Saat proses sidang pertama berlangsung, majelis hakim akan menilai terlebih dahulu apakah para pihak layak untuk melaksanakan mediasi secara elektronik atau tidak. Apabila para pihak dirasa layak dan mampu untuk melaksanakan mediasi secara elektronik maka prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik akan disampaikan kepada para pihak. Namun untuk melaksanakan mediasi secara elektronik juga harus mendapatkan persetujuan dari para pihak, apabila salah satu pihak tidak setuju untuk melakukan mediasi secara elektronik, maka mediasi akan tetap dilakukan secara manual. Persetujuan para pihak merupakan syarat mutlak sesuai dengan (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022), sebagaimana juga ditegaskan oleh Novinka Kuni Sa'adati (2023) bahwa keberhasilan mediasi secara elektronik tergantung kepada para pihak.

Proses pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dimulai dengan para pihak melakukan pendaftaran

dan menetapkan mediator bersertifikat yang menguasai teknologi informasi. Setelah itu, mediator akan menghubungi para pihak untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi secara elektronik dan melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing yang juga diidentifikasi dalam penelitian Syafiqa Muftia Hannin (2024) di Pengadilan Agama Bekasi. Kemudian setelah itu, memastikan para pihak memahami dan menyetujui prosesnya.

Pelaksanaan mediasi akan dilakukan melalui platform yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Ketika proses mediasi berlangsung, mediator akan memfasilitasi dan membuka jalannya diskusi dengan para pihak, seperti mengajukan pertanyaan dan memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh para pihak. Seluruh tahapan selama proses mediasi akan dilakukan secara elektronik. Terakhir, untuk penandatanganan kesepakatan hasil mediasi dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang tervalidasi; namun, apabila tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi, maka bisa dilakukan secara manual dalam pertemuan langsung (Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022) sejalan dengan standar yang diusulkan oleh Maria Rosalina (2022) dalam studi komparasinya. Kesepakatan mediasi secara elektronik akan dikirimkan kepada para pihak dan majelis hakim melalui sistem informasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sebagai hasil akhir dari proses mediasi elektronik tersebut.

Jadi pelaksanaan mediasi elektronik merupakan alternatif proses mediasi di pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak dengan persetujuan bersama. Proses ini menggunakan aplikasi elektronik yang memfasilitasi pertemuan virtual dan pertukaran dokumen. Mediator mengusulkan aplikasi yang akan digunakan, dan pertemuan mediasi dilakukan dalam ruang virtual yang dianggap sah sebagai tempat mediasi. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik, dan beberapa tahapan dapat dilakukan secara tatap muka jika disepakati oleh para pihak. Semua proses administrasi mediasi,

termasuk penandatanganan kesepakatan perdamaian, dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital. (Ashady, 2024).

2. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Namun, pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B menghadapi kendala struktural. Hal ini dapat dilihat dari total 194 perkara (2024 – Juli 2025) hanya 2 (1,3%) kasus mediasi yang dilakukan secara elektronik, sedangkan 192 (98,7%) kasus lainnya dilakukan secara manual. Berdasarkan teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Ada beberapa faktor atau kendala yang menyebabkan pelaksanaan mediasi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yaitu:

c. Faktor Undang-Undang atau Substansi Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Alternatif sendiri merujuk kepada kemungkinan pilihan selain dari sesuatu yang sudah tersedia atau yang umum digunakan. Maka pelaksanaan mediasi secara elektronik bukanlah sebuah kewajiban melainkan jalan atau cara lain untuk melakukan proses mediasi.

Beberapa tantangan regulatif juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik. Seperti kurangnya panduan teknis dan normatif yang seragam dalam peraturan Mahkamah Agung menyebabkan pelaksanaan mediasi elektronik berbeda-beda antar pengadilan, bahkan memicu perdebatan tentang keabsahan kesepakatan yang dicapai secara daring. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hukum dan daya ikat hukum dari perjanjian yang dibuat secara elektronik. (Munira dkk, 2025).

d. Faktor Penegak Hukum dan Sarana Prasarana atau Struktur Hukum

Dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik, mediator tidak mengetahui bagaimana suasana dan kondisi tempat para pihak saat melakukan proses mediasi, apakah para pihak betul-betul sendiri atau tidak. Jika tempat pelaksanaan mediasi secara elektronik para pihak dihadiri oleh pihak lain yang tidak bersangkutan, bisa jadi para pihak diintervensi oleh pihak yang tidak bersangkutan tersebut saat memberikan keterangan ketika pelaksanaan mediasi sedang berlangsung. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan proses mediasi menjadi tidak rahasia lagi. Selain itu, pelaksanaan mediasi secara elektronik kurang menjalin hubungan emosional antara mediator dengan para pihak. Mediator menyatakan kurang mampu untuk membaca gelagat atau ekspresi para pihak secara virtual. Mediator mengatakan bahwa jika disuruh memilih antara melaksanakan mediasi secara manual atau melaksanakan mediasi secara elektronik, maka lebih baik memilih mediasi secara manual karena mampu membaca emosi, sifat, dan sikap para pihak lebih efektif. Temuan ini memperkuat analisis Yulia Aswaty (2021) bahwa mediasi manual 45% lebih efektif karena memfasilitasi pembacaan emosi secara langsung.

Selain itu, belum adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang secara spesifik membahas mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik kepada masyarakat, baik melalui aplikasi inovatif Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B seperti *SIMPEL* dan *SIANTIK*, atau media sosial seperti Instagram maupun Channel YouTube Pengadilan Agama Batusangkar, menyebabkan para pihak tidak mengetahui tentang adanya alternatif dalam pelaksanaan mediasi, yaitu pelaksanaan mediasi secara elektronik.

Walaupun tidak ada anggaran khusus yang disiapkan untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, serta belum ada aplikasi khusus yang dirancang oleh

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B untuk memfasilitasi pelaksanaan mediasi secara elektronik dan masih menggunakan aplikasi pihak ketiga yang waktu penggunaannya terbatas. Namun dari segi sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, terbilang sudah cukup memadai untuk melakukan mediasi secara elektronik.

Namun, sarana dan prasarana dari masyarakat yang justru mengalami kendala untuk melaksanakan mediasi secara elektronik ini. Beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar akan menghadapi kendala berupa ketimpangan infrastruktur jika melaksanakan mediasi secara elektronik. Kendala ini serupa dengan temuan Zil Aidi (2022) di Pengadilan Negeri Padang. Beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, seperti Jorong Tanjung Lansek, Jorong Pamusian, dan Jorong Mawar, merupakan *blank spot area* internet, sehingga pelaksanaan mediasi secara elektronik justru berpotensi melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keterbatasan akses internet yang stabil ini dapat menghambat proses mediasi secara elektronik, sehingga mediator akan kesulitan memahami maksud para pihak dengan akurat. Hal ini dapat memicu emosi negatif para pihak selama proses mediasi secara elektronik dan menyebabkan pemborosan waktu serta tenaga bagi mediator dan para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan kekecewaan. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknologi, terutama di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan, juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik. (HAR Shah, 2022).

e. Faktor Masyarakat dan Sosial Budaya atau Budaya Hukum

Berdasarkan tabel data para pihak yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang telah ditampilkan pada halaman sebelumnya. Para pihak mengaku tidak mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan mediasi secara elektronik. Selain faktor tersebut,

faktor budaya dan psikologis turut berperan penting dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik.

Budaya hukum masyarakat dan penegak hukum memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan mediasi elektronik. Hal ini mencakup tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi dalam proses hukum, serta kemampuan praktisi hukum seperti mediator dan hakim untuk mengadaptasikan budaya masyarakat dengan teknologi baru. Selain itu, pandangan masyarakat dan pihak yang terlibat terhadap mediasi, baik secara konvensional maupun elektronik, juga turut mempengaruhi persepsi tentang efektivitas dan hasil mediasi tersebut. (Salmiah, 2024).

Budaya Alam Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, dan proses mediasi seharusnya sejalan dengan nilai ini. Namun, pelaksanaan mediasi secara elektronik dapat mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk membangun keakraban dan suasana kekeluargaan. Selain itu, masyarakat di Tanah Datar juga melibatkan tokoh adat atau *niniak mamak* dalam menyelesaikan sengketa, dan mediasi elektronik mungkin akan menyulitkan kehadiran atau partisipasi aktif para tokoh adat tersebut. Karena interaksi tatap muka secara langsung juga sangat berpengaruh dalam membangun empati dan titik temu, serta membangun kepercayaan antara mediator dengan para pihak yang melaksanakan mediasi. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi secara elektronik perlu mempertimbangkan faktor budaya dan psikologis masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan efektivitas proses mediasi. Maka hal ini juga memperkuat usulan yang disampaikan oleh Syafiqa Muftia Hannin (2024) yang menyatakan pentingnya adaptasi teknologi dengan budaya lokal.

Berdasarkan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Fred Davis. Pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B ditentukan oleh persepsi

manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Namun, temuan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B mengkonfirmasi sekaligus membantah asumsi ini, karena hal ini disebabkan oleh:

1. Persepsi Manfaat yang Terhambat Realitas Teknis

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 menjanjikan efisiensi waktu, namun apabila kondisi jaringan para pihak tidak memadai serta durasi waktu penggunaan aplikasi juga terbatas, maka akan menyebabkan mediasi secara elektronik memakan waktu lebih lama daripada pelaksanaan mediasi secara manual. Hal ini memperkuat temuan Hasan Matsum dkk. (2022) di Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa mediasi online belum mengurangi beban waktu secara signifikan.

Kemudian, keunggulan substantif yang diidentifikasi oleh Bapak Imam Mujaddid Alhakimi, seperti rekaman mediasi sebagai bukti netralitas mediator, belum bisa diimplementasikan karena jika ditemukan adanya indikasi seperti pelanggaran kerahasiaan, proses pelaksanaan mediasi bocor, pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, gangguan teknis pada sistem saat pelaksanaan mediasi lebih dari 50%, atau terindikasi adanya kecurangan seperti *deepfake* atau identitas palsu, maka hal itu bisa dikenakan sanksi. Alhasil, bukan manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan mediasi secara elektronik, justru kerugian.

2. Persepsi Kemudahan yang Abstrak bagi Kelompok Rentan

Rata-rata para pihak yang berusia 40 tahun ke atas atau usia lanjut, apabila nantinya melakukan mediasi secara elektronik, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan teknis dalam menggunakan aplikasi, mengunggah dokumen digital, dan verifikasi *One Time Password* (OTP). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Aswaty (2021) di Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa mediasi secara audio visual kurang efektif

untuk kelompok lansia, serta juga sejalan dengan temuan Syafiq Muftia Hannin (2024) yang menyatakan masyarakat Bekasi kesulitan untuk mengakses teknologi.

Maka pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, hanya akan efektif apabila teknologi beradaptasi dengan nilai budaya lokal. Hal ini juga sesuai dengan temuan Yulia Aswaty (2021). Karena tanpa hal tersebut, mediasi akan berisiko menimbulkan masalah baru.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B telah sesuai dengan regulasi Peraturan Mahkamah Agung. Namun, mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B masih didominasi oleh pelaksanaan mediasi secara manual sebesar 98,7%, dan mediasi secara elektronik hanya sebesar 1,3%. Untuk pelaksanaannya, majelis hakim pada sidang pertama akan menilai para pihak terlebih dahulu apakah mereka dirasa mampu atau tidak untuk melaksanakan mediasi secara elektronik. Proses pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak berbeda jauh dengan proses pelaksanaan mediasi secara manual. Perbedaannya adalah jika mediasi secara manual dilakukan secara tatap muka, maka mediasi secara elektronik dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan aplikasi yang digunakan sebagai ruangan mediasi virtual. Mediasi elektronik merupakan alternatif dalam pelaksanaan mediasi, karena apabila para pihak tidak bisa hadir atau berhalangan untuk melakukan mediasi secara manual, maka pelaksanaan mediasi secara elektronik baru dilakuka
2. Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu:

Pertama, dari faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh

Lawrence M Friedman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu:

Pertama yaitu dari segi substansi hukum. Standar dari tujuan dan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik secara keseluruhan sudah jelas, namun Pelaksanaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif dalam pelaksanaan mediasi.

Kedua, dari segi struktur hukum dan sarana prasarana. Mediasi secara elektronik hanya dilakukan untuk para pihak atau salah satu pihak yang tidak berada di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Hal ini dilakukan karena majelis hakim ingin menghindari adanya kemungkinan indikasi pelanggaran seperti pelanggaran kerahasiaan, proses pelaksanaan mediasi bocor, pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, gangguan teknis pada sistem saat pelaksanaan mediasi secara elektronik lebih dari 50%, atau terindikasi adanya kecurangan seperti *deepfake* atau identitas palsu. Karena jika hal-hal tersebut terjadi maka hal itu bisa dikenakan sanksi. Kemudian, Jika mediasi dilakukan secara elektronik, mediator tidak dapat menjamin apakah para pihak memang betul-betul sendiri saat pelaksanaan mediasi sedang berlangsung, apakah kesaksian yang disampaikan para pihak tidak diintervensi oleh pihak lain. Selain itu, emosi antara mediator dan para pihak tidak terjalin secara optimal. Selanjutnya dari segi sarana prasarana. Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B masih menggunakan aplikasi pihak ketiga yang durasi pemakaiannya terbatas serta rentan untuk diketahui oleh pihak ketiga. Bahkan beberapa daerah di Kabupaten Tanah Datar yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B juga masih terdampak *blank spot area* atau jaringan telekomunikasi dan internet yang tidak stabil.

Ketiga, dari faktor masyarakat, sosial, dan budaya atau budaya hukum. Para pihak yang melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama

Batusangkar Kelas 1B mengaku tidak mengetahui tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik. Selain itu, budaya masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sejak dahulu apabila menyelesaikan suatu permasalahan pasti akan dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, dalam perkara seperti kewarisan terkadang melibatkan tokoh adat atau *niniak mamak* yang mana apabila mediasi dilakukan secara elektronik mungkin akan menyulitkan pemuka adat tersebut untuk hadir dan memberikan pandangannya saat pelaksanaan mediasi.

Kedua, dari faktor penerimaan teknologi. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Fred Davis. Ada beberapa faktor di bidang teknologi yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, yaitu:

Pertama jika dilihat dari persepsi manfaat, banyak sekali manfaat yang dapat diterima dari pelaksanaan mediasi secara elektronik seperti aksesibilitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Namun, jika ditemukan adanya indikasi seperti pelanggaran kerahasiaan, proses pelaksanaan mediasi bocor, pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, gangguan teknis pada sistem saat pelaksanaan mediasi lebih dari 50%, atau terindikasi adanya kecurangan seperti *deepfake* atau identitas palsu, maka hal itu bisa dikenakan sanksi.

Kedua jika dilihat dari persepsi kemudahan, banyak para pihak yang menempuh proses mediasi sudah berusia cukup lanjut yang mana rata-rata dari mereka tidak terampil untuk mengakses dan menggunakan aplikasi yang akan dipakai saat proses mediasi, mengunggah dokumen digital, dan verifikasi *One Time Password* (OTP).

B. Saran

Saran yang dapat penulis usulkan untuk meningkatkan Pelaksanaan Mediasi Setelah Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan regulasi mediasi secara elektronik ini oleh Mahkamah Agung juga harus diperhatikan, seperti kewajiban untuk melaksanakan beberapa kali mediasi secara elektronik oleh lembaga peradilan. Dan semoga Mahkamah Agung juga membuat Sistem Informasi Pengadilan (SIP) mediasi elektronik yang menjadi satu platform dengan *e-Court*, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*, sehingga administrasi pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 bisa direalisasikan lebih optimal.
2. Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik kepada masyarakat, baik secara langsung atau melalui akun Instagram, YouTube podcast Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, dan aplikasi *SIMPEL* atau *SIANTIK* yang sudah dimiliki.

Diharapkan Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B melakukan bentuk kerja sama *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atau Diskominfo Kabupaten Tanah Datar untuk pengadaan jaringan Wi-Fi gratis di kantor-kantor kecamatan atau desa yang khususnya mengalami permasalahan *blank spot area* tersebut.

3. Sebagai majelis hakim atau mediator, diharapkan dapat memanfaatkan berbagai strategi pendekatan kepada para pihak yang akan menempuh proses mediasi dan mendorong para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi secara elektronik. Kemudian untuk mengatasi hal-hal yang dapat menyebabkan kendala saat pelaksanaan mediasi secara elektronik, majelis hakim harus dilakukan pelatihan rutin bagi mediator. Pelatihan ini bisa berbentuk pelatihan deteksi digital atau *workshop* verifikasi identitas *multi factor*.
4. Untuk rekan-rekan yang melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan studi komparasi mengenai pelaksanaan mediasi setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1B dengan Kelas 1A. Atau, peneliti selanjutnya juga bisa melakukan komparasi pelaksanaan mediasi secara elektronik berdasarkan wilayah yang memiliki perbedaan adat, seperti pengadilan agama yang berada di wilayah Minangkabau dan Jawa.

C. Keterbatasan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa dua keterbatasan yang ditemui pada saat penelitian sedang berlangsung yaitu:

1. Keterbatasan sampel para pihak yang melakukan proses mediasi.

Jumlah sampel atau para pihak yang dapat ditemui pada saat penelitian sedang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B pada saat itu hanya berjumlah 12 orang. Yang mana para pihak tersebut rata-rata juga sudah berumur 40 tahun keatas. Sehingga peneliti juga tidak bisa bertanya lebih banyak kepada para pihak yang melakukan proses mediasi mengenai pandangan mereka terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik.

2. Proses Mediasi hanya dilakukan Secara Manual

Tidak ada pelaksanaan mediasi secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang dapat diobservasi secara langsung selama periode waktu penelitian. Sehingga untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, hanya dilakukan proses wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B mengenai pengalaman beliau dalam melaksanakan mediasi secara elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abd Rahman Shah, H., M Ali, N., Yakoob, A., & Mustafa 'Afifi, Ab, Halim., (2022). Sulh dan Mediasi Dalam Talian dalam Konflik Kekeluargaan di Mahkamah Syariah Malaysia: Prospek dan Cabaran Norma Baharu. *Ulum Islamiyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Islam Malaysia*, 34 (3), 70-80. <https://doi.org/10.33102/uij.vol34no3.490>
- Afifah, H., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penerimaan Aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan Di Lingkungan Madrasah. *Jurnal Tahsinia*, 5 (9), 1353–1369. <https://doi.org/10.57171/jt.v5i9.665>
- Anjarwati, Desi. (2024). Strategi Adaptasi Wanita Tuna Susila Terhadap Aturan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita (RSBKW) Kediri. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri*.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Annisa. (2024). *Mediasi Adalah: Dasar Hukum, Tujuan dan Jenisnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/mediasi-adalah-dasar-hukum-tujuan-dan-jenisnya/>
- Ashady, S., Grindulu, L., Islam, M, H., & Zainuddin, M. (2024). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8 (1), 13-29. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152
- Asvia, E, S. (2023). Konsep Mediasi dalam QS al-Nisa Ayat 35. *Jurnal Pappasang*, 5(2), 262-274. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>
- Cahyani, T, D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. Malang:UMM Pers.
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(2), 14550-14564. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2090>

- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Tinjauan Pustaka Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Evidcandra. (2023). *Mediasi Elektronik (Perma Nomor 3 Tahun 2022)*.
- Eva, Y., & Afri, W. (2023). Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 13-24.
- Fahri, L, M. (2021). Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik. *Pensa: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114-125. <https://doi.org/10.36088/pensa.v3i1.1216>
- Hannin, S, M. (2024). Implementasi Mediasi Elektronik Dalam Beracara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hijriani., Yusuf, M., Siregar, Winner A., & Sopian. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Journal Sultra Research Of Law*, 5(2), 58-65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>
- Jamaludin, A, N. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Batusangkar*. (2024). https://drive.google.com/file/d/1oeoxO53npbBHx48tuQvsjS5YDN8ZY2V/view?usp=drive_link
- Lawrence M Friedman. *The Legal System: A Social Perspective*. Diterjemahkan Oleh M. Khozim. (2019). Bandung: Nusa Media.
- Maghudi, M, I., Hasan, H., & Talli, A, H. (2025). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 72-76. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.382>
- Maunde, Riski., Posumah, Johnny., & Kolondam, F, Helly. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*. 7(99), 20-27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/32002>
- Muhdaliha, B. (2022). Menilik Masyarakat Minangkabau Melalui Rumah Gadang. *Kartala Visual Studies*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.36080/ka.v2i1.1879>

- Munira, M., Hasan, H., & Abbas, R, Y. (2025). Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru?. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5 (2), 2867-2875. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18741>
- Mustafa, D, W. & Rostansar. (2022). Efektivitas Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. *Legal Journal Of Law*, 1(2), 30-44. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/27>
- Mutholib. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu). *Universitas Raden Intan Lampung*.
- Nona, N. (2024). Efektivitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Nugroho, S.A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2008/detail>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2022/detail>
- Pratama, Toebagus, G, W. (2022). Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 65-83. Doi: 10.37631/widyapranata.v4i1.583
- Qamar, N., Aswari, A., Djanggih, H., Syarif, M., Busthami, D, S., Hidjaz, M, K., & Rezah, F. S. (2017). *METODE PENELITIAN HUKUM (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Ramadhan, M, C., Zulyadi, R., Khadijah, S, N., & Pinem, J, P. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192-199. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>

- Sa'adati, N, K. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Pandangan Mediator Pengadilan Agama Bantul (Tinjauan di Pengadilan Agama Bantul). *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Sabana, A, P., (2022). *Implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara*. <https://share.google/1pXB1ttHqkU0wixea>
- Salmiah, S., Husen, L, O., & Aswari, A. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Secara Elektronik Di Pengadilan Agama. *Jurnal Filsafat Lex (JLP)*, 5 (2), 1525-1540. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1952>
- Sayyaf, R, T, F. (2023). Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180-198. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.350>
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. (2020). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 77-99. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939>
- Tamimi, F., & Munawaroh, S. (2024). Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Kehidupan Masyarakat Modern. *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 2(3), 66-74. <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.157>
- Taufik, A., Hasbullah., Suhaimi., & Wardani, W, Y. (2023). Pentingnya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dalam Membangun Solusi Yang Berkelanjutan. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 8(1), 337-346.
- Vorm, ES, & Combs, DJY (2022). Mengintegrasikan Transparansi, Kepercayaan, dan Penerimaan: Model Penerimaan Teknologi Sistem Cerdas (ISTAM). *Jurnal Internasional Interaksi Manusia-Komputer*, 38 (18–20), 1828–1845. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2070107>
- Zaidah, Y. & Normas M, R. (2021). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(3), 334-348. DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>